

**IMPLEMENTASI PEDOMAN PENYELENGGARAAN
KURSUS PRANIKAH NOMOR: 379 TAHUN 2018
TERHADAP KETAHANAN KELUARGA
(Studi Kasus di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh

**AHMAD FAHIM ALWANI JUMAS
NIM. 1617302052**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Ahmad Fahim Alwani Jumas

NIM :1617302052

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Progam Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Implementasi Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Nomor : 379 Tahun 2018 (Studi Kasus Ketahanan Keluarga di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 15 Oktober 2020

Saya yang menyatakan,



Ahmad Fahim Alwani Jumas
NIM. 1617302052



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN


Skripsi berjudul:

**IMPLEMENTASI PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS
PRANIKAH NOMOR : 379 TAHUN 2018 TERHADAP KETAHANAN
KELUARGA**

(Studi Kasus di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal)


Yang disusun oleh Ahmad Fahim Alwani Jumas (NIM. 1617302052) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 15 Januari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I Sekretaris Sidang/ Penguji II


Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012


Hasanudin, B.Sc, M.Sy.
NIP. 198501152019031008

Pembimbing/ Penguji III


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 28 November 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Ahmad Fahim Alwani Jumas
Lampiran : 4 Eksemplar

Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ahmad Fahim Alwani Jumas
NIM : 1617302052
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Progam Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : IMPLEMENTASI PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS
PRANIKAH NOMOR : 379 TAHUN 2018 TERHADAP
KETAHANAN KELUARGA (Studi Kasus di Kecamatan Pangkah
Kabupaten Tegal)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas kerjasamanya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.

NIP. 196309101992031005

**IMPLEMENTASI PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS
PRANIKAH NOMOR : 379 TAHUN 2018 TERHADAP KETAHANAN
KELUARGA
(Studi Kasus di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal)**

**ABSTRAK
AHMAD FAHIM ALWANI JUMAS
NIM. 1617302052**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Hukum Keluarga Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Pedoman bimbingan perkawinan merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah untuk meminimalkan angka perceraian, kegiatan tersebut dilaksanakan di KUA Kecamatan Pangkah, meskipun sudah dilaksanakan kegiatan bimbingan pranikah akan tetapi angka perceraian masih terbilang tinggi dan ini berdampak pada ketahanan keluarga, berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Proses pelaksanaan pedoman bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Pangkah dan dampak terhadap ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Jenis penelitian ini adalah *field reasearch* (Penelitian lapangan). Sumber data dari penelitian ini yaitu sumber data primer dan data sekunder, sumber data primer berasal dari peraturan dirjen bimas islam dan wawancara kepada para pihak terkait dengan bimbingan perkawinan, sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, skripsi serta sumber ilmiah lain yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan dan ketahanan keluarga, penelitian ini dilaksanakan pada 28 Agustus - 16 Oktober 2020

Hasil Penelitian, pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal sudah sesuai dengan pedoman penyelenggaraan kursus pranikah nomor : 379 Tahun 2018. Dan dampak kegiatan bimbingan pranikah tersebut sangat membantu masyarakat dalam memberikan pengetahuan dalam membangun ketahanan keluarga yang harmonis.

Kata Kunci: Pedoman, Kursus Pranikah, Ketahanan Keluarga.


MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

(QS. Ar-Rum 30: Ayat 21)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arabs-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā`	B	Be
ت	tā`	T	Te
ث	Śā	Ś	es (dengan titik di atasnya)

ج	Jīm	J	Je
ح	Hā	Ḥ	ha (dengan titik di bawahnya)
خ	khā`	Kh	ka dan kha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atasnya)
ر	rā`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīm	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	D	de (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭā`	Ṭ	te (dengan titik di bawahnya)
ظ	ẓā`	Ẓ	ter (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	fā`	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We

هـ	hā`	H	Ha
ء	Hamzah	´	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā`	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

Contoh:

إِنكَاھُ - inkāhu

يُفِيدُ - yufīdu

ذُكِرَ - zūkira

نَكَحَ - nakaha

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ & -	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَ & -	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ -kaifa

هَوَّلَ -haulā

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / يَ / دَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ / دِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ / دُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

إِنكَاحٌ - inkāhu

يُفِيدُ - yufīdu

D. Ta' Marbutah

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

حِكْمَةُ النِّكَاحِ	Ditulis	Hikmah an-nikāhi
---------------------	---------	------------------

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat bharat sukun, transliterasinya adalah /h/.

رُبُّ الْعِبَادَةِ	Ditulis	Rubbul 'ibādah
سَكِينَةٌ	Ditulis	Sakīnah

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasinya dengan ha (h).

زَوْجَةُ الْإِبْنِ	Ditulis	Zaujah al-ibni
--------------------	---------	----------------

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasinya ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

الرِّجَالُ - ar-rijālu

F. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال . Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyah ditulis dengan menggunakan huruf “ l “

القرآن	Ditulis	al-Qur’ān
--------	---------	-----------


2. Kata sandang yang diikuti oleh Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “ l “ nya.

النكاح	Ditulis	an-Nikāhu
--------	---------	-----------

G. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasin Arab Latin bahwa hamzah ditransliterasinya dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal :  أَمْرٌ -umirtu
2. Hamzah di tengah : تَأْخُذُونَ -ta'khuḏūna
3. Hamzah di akhir : شَيْءٌ -syai'un

IAIN PURWOKERTO

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat

yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.


Contoh:

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ - tunkihu al-mar'atu li arba'ain

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:


لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُهُ - **LAIN PURWOKERTO** - *Wa ilāhīlillāh Muhammadun illā rasūl.*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT. Karena atas berkat rahmat serta kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kemudahan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini, penulis akan mempersembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan kasih sayang serta kebaikan kepada penulis, yakni:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Abu Nasor (Alm.) dan ibu Khoisah serta kakak-kakakku beserta segenap keluarga besar Bani H. Juraidi dan Bani H. Nur Sidiq, yang tiada hentinya memanjatkan do'a untuk penulis serta memberi dukungan penuh dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Dosen Pembimbing Dr. H Syufa'at M.Ag.selaku pembimbing skripsi yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dan kritiknya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan dan membalas semua kebaikan beliau.
3. Keluarga Besar Pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsucu Purwokerto.
4. Keluarga Besar Pengasuh Pondok Pesantren Modern Daarul Ulil Albaab Warureja.
5. Keluarga Besar Pengasuh Pondok Pesantren Ma'hadut Tholabah Babakan.
6. Keluarga Besar Pengasuh Pondok Pesantren Ribath Nurul Hidayah Bedug.
7. Seluruh teman-teman yang telah memberikan motivasi dan doa baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT berkat limpahan rahmat-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Peraturan Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Nomor : 379 Tahun 2018 Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal)”. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta seluruh umatnya.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak. Dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Segenap jajaran pimpinan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Dr. Moh. Roqib, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Wakil Rektor I Dr. Fauzi, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. Ridwan, M.Ag, Wakil Rektor III Dr. Sulkhan Chakim, M.M.
2. Segenap jajaran pimpinan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah, Wakil Dekan I Dr. H Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. Wakil Dekan II Dr. Hj. Nita Triana, M.Si dan Wakil Dekan III Bani Syarif Maula, LL.M., M.Ag.
3. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., serta Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

4. Dr. H Syufa'at M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dan kritiknya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan , perlindungan dan membalas semua kebaikan beliau.
5. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah banyak membantu dalam penulisan dan penyelesaian studi penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
6. Keluarga Besar Pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsucu Purwokerto.
7. Keluarga Besar Pengasuh Pondok Pesantren Modern Daarul Ulil Albaab Warureja.
8. Keluarga Besar Pengasuh Pondok Pesantren Ma'hadut Tholabah Babakan.
9. Keluarga Besar Pengasuh Pondok Pesantren Ribah Nurul Hidayah Bedug.
10. Rekan-rekan santri Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu teman ngobrol dan silaturahmi;
11. Kawan-kawan seperjuangan dari kelas Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang telah bersama-sama melewati bangku perkuliahan. Terimakasih. Semoga bisa berjumpa nanti;
12. Kawan-kawan kakak tingkat kelas Hukum Keluarga Islam dan adik kelas Hukum Keluarga Islam. Semoga sukses selalu kawan;

13. Kawan-kawan PPL PN Kebumen dan KKN Desa Tanjung Tirta Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis.

Penulis Menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan.Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik maupun saran yang membangun.Harapan dari penulis skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan ilmu bagi semua pihak yang membacanya. Serta menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam perkembangan hukum islam. Amiin.


Purwokerto, 28 November 2020

Penyusun



Ahmad Fahim Alwani Jumas

NIM.1617302052



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	11
1. Analisis	11
2. Keputusan Dirjen Bimas Islam	11
3. Kursus Pra Nikah	12
4. Ketahanan Keluarga	12
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
1. Tujuan Penelitian	13
2. Manfaat Penelitian	13

E. Kajian Pustaka.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bimbingan	18
B. Bimbingan Pranikah	25
1. Bimbingan Pranikah	25
2. Dasar Hukum	26
3. Tujuan Bimbingan Pranikah	28
4. Peserta Kursus Pranikah	29
5. Objek Bimbingan Pranikah	29
6. Materi dan Narasumber	29
7. Asas-asas Bimbingan Pranikah	30
C. Ketahanan Keluarga	32
1. Pengertian Ketahanan Keluarga	32
2. Fungsi Ketahanan Keluarga	35
3. Komponen dalam Ketahanan Keluarga	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian.....	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
G. Subjek dan Objek Penelitian	43
C. Sumber Data	43
1. Sumber Primer	43
2. Sumber sekunder	44

D. Teknik Pengumpulan Data	44
1. Observasi	45
2. Wawancara	46
3. Dokumentasi	47
E. Metode Analisis Data	48
1. Reduksi Data	48
2. Penyajian Data	49
3. Penarikan Kesimpulan	49

BABIV IMPEMENTASI PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS

PRANIKAH NOMOR : 379 TAHUN 2018 (Studi Kasus Terhadap

Ketahanan Keluarga di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal)

A. Gambaran Umum.....	51
1. Letak Geografis.....	51
2. Visi Misi KUA Kecamatan Pangkah.....	52
3. Program Kerja KUA Kecamatan Pangkah.....	52
4. Kode Etik Pegawai Kementerian Afama Republik Indonesia.....	55
5. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal	56
B. Hasil Penelitian	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Grafik Perceraian
Tabel 1.2	Kajian Pustaka
Tabel 4.1	Struktur KUA Kecamatan Pangkah
Tabel 4.2	Data Bimbingan Pranikah



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Penelitian
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian
Lampiran 3	Surat Izin Penelitian
Lampiran 4	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi Penelitian
Lampiran 7	Sertifikat-sertifikat
Lampiran 8	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
Lampiran 9	Surat Hasil Ujian Komprehensif
Lampiran 10	Blangko Bimbingan Skripsi
Lampiran 11	Panduan Wawancara Kepala KUA
Lampiran 12	Panduan Wawancara

IAIN PURWOKERTO

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Islam perkawinan bukanlah merupakan perkara perdata semata, bukan pula hanya sekedar urusan keluarga dan masalah kebudayaan, akan tetapi merupakan permasalahan dalam peristiwa agama, oleh karenanya perkawinan dilakukan untuk memenuhi sunatullah dan sunah nabi. Kemudian pernikahan harus dilaksanakan sesuai petunjuk Allah SWT. dan petunjuk dari rasul, disamping itu perkawinan juga bukan hanya untuk mendapatkan ketenangan hidup semata, akan tetapi untuk selama masa hidupnya. Oleh karenanya, seseorang haruslah menentukan pasangan hidupnya itu secara teliti dan dilihat dari berbagai aspek.¹

Nikah secara bahasa: *al-Jam'u* dan *al-Dham'u* yang artinya kumpul. Makna nikah (*az-Zawij*) biasa diartikan dengan *aqd al-tazwij* yang berarti akad nikah juga bisa diartikan (*Wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama, juga telah dikemukakan oleh Rahmat Hakim beliau berkata bahwa nikah berasal dari bahasa arab "*nikahun*", adapun sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah mungkin lebih sering digunakan, sebab telah masuk kedalam bahasa indonesia.²

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 48.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan perkawinan*, hlm.49.

Beberapa penulis juga terkadang menyebutkan pernikahan dengan kata yang lebih umum yaitu perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersetubuh atau melakukan hubungan kelamin. Istilah “kawin” telah digunakan secara umum untuk semua makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan menunjukkan sebuah proses generative secara alami. Berbeda dengan kata pernikahan hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan yang paling utama adalah menurut agama. Makna nikah adalah suatu ikatan atau akad, karena dalam suatu akad pernikahan terdapat pernyataan penyerahan diri dari pihak perempuan (*ijab*) dan pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki (*qobul*) adapun pernikahan juga dapat diartikan sebagai persetubuhan.³ Allah telah berfirman mengenai pernikahan sebagai mana dalam surat an-Nahl ayat 72.

IAIN PURWOKERTO
وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا مِنْهَا وَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقًا وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami dan istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?⁴

Terdapat beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk menjadi pasangan hidupnya dalam perkawinan, dan

³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2013), hlm. 7.

⁴*Al-Qur'an* dan Terjemahnya al-Hikmah (Bandung: Penerbit diponegoro, 2014), hlm. 274

demikian pula dorongan seorang perempuan waktu memilih seorang laki-laki untuk menjadi pasangan hidupnya. Hal-hal yang dirasa pokok diantaranya adalah karena dari segi kecantikan seorang wanita atau dari segi ketampanan atau kegagahan seorang pria, bisa juga dari segi kegagahan keduanya dalam mengharapkan anak keturunan, atau bisa juga karena kekayaan, karena kebangsawanannya atau karena keagamaannya. Diantara berbagai alasan yang cukup banyak tersebut maka yang paling utama untuk dijadikan sebuah motivasi adalah karena keagamaannya. Adapun hal ini telah dijelaskan oleh nabi Muhammad Saw dalam sabda beliau yang *Muttafaq alaihi* yang berasal dari Abu Hurairah.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنكِحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَ لِحَسَبِهَا وَ لِحِمْلِهَا وَ لِدِينِهَا فَآظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثٌ يَدَاكَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Perempuan itu dikawini dengan empat motivasi, karena hartanya, karena kedudukan atau kebangsawanannya, karena kecantikannya, dan karena keberagamaannya. Pilihlah perempuan karena keberagamaannya, kamu akan mendapat keberuntungan. HR. *Muttafaq alaihi*.

Adapun yang dimaksud dengan keagamaannya adalah sebuah komitmen keagamaan atau kesungguhan dalam menjalankan ajaran dan syariat agamanya. Hal ini dijadikan sebuah pilihan yang harus diutamakan. Oleh karena itulah, hal yang akan menyebabkan kelanggengan. Kekayaan suatu ketika dapat lenyap dan kecantikan suatu ketika dapat pudar. Demikian pula dengan kedudukan suatu saat akan sirna.

⁵al-Hāfidz Ibnu Hajar al-Atsqālani, *Bulūghul Marām min Adillatil Ahkām* (Semarang: Pustaka Alawiyah,t.t.)hlm.201

Perkawinan merupakan suatu tujuan syariat yang dibawa oleh nabi Muhammad Saw, yaitu penataan jati diri manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowinya dengan pengamatan yang sepintas pada kerangka tubuh ajaran fikih, hal ini dapat dilihat dengan adanya empat garis penataan itu yakni:

1. *Rubbul 'ibādah*, yaitu menata hubungan manusia selaku makhluk dengan kholik.
2. *Rubbul mu'āmalah*, yaitu menata hubungan manusia dengan lalulintas pergaulannya dengan sesamanya untuk menenuhi hajat hidupnya sehari-hari.
3. *Rubbul munākahat*, yaitu yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentraman.⁶

DiIndonesia angka perceraian mencapai nilai rata-rata kurang lebih dua ratus ribu pasang pertahun atau sekitar 10% dari peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahunnya. Oleh karena hal tersebut, kursus pranikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi atau mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berujung pada perceraian, kursus pranikah merupakan sebuah proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁷

⁶Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 15.

⁷Anonim, *Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah* (Jakarta:t.p.,2013), hlm.6.

Oleh karena itulah, pada zaman sekarang ini marak tumbuh badan atau lembaga dari ormas islam dan LSM yang menyelenggarakan kursus pranikah, tentunya hal ini tentunya hal ini akan menggembirakan, karena badan atau penyelenggara tersebut ikut membantu pemerintah dalam menyiapkan pasangan keluarga dan sekaligus ikut serta untuk menghantarkan pasangan keluarga tersebut kepada kehidupan yang diidam-idamkan yaitu keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.⁸

Sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesiatelah memutuskan suatu peraturan baru dalam hal ini Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor : DJ.II/542 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pranikah yang dalam salahsatu pasalnya disebutkan bahwa “peraturan tersebut dimaksudkan untukmewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan keluarga dan rumah tangga. Dari Keputusan tersebut Penyelenggara Kegiatan Bimbingan Perkawinan Menjalankan isi Keputusan Tersebut sesuai peraturan yang berlaku dan sekaligus mengurangi angka perselisihan, perceraian dan menjadi suatu ilmu pengetahuan bagi remaja usia nikah mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Bagi calon pengantin yang melaksanakan perkawinan.

⁸Anonim, *Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah*, hlm.6.

⁹Anonim, *Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah*, hlm.7.

Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin dan remaja usia nikah adalah suatu keabsahan pernikahan dari kepedulian pemerintah, hal ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan Perkawinan. Salah satu isi butir keputusan tersebut Bab I huruf A berbunyi

Calon Pengantin dan remaja usia nikah perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta berbagai keterampilan hidup untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat.¹⁰

Membangun keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiyar yang sungguh-sungguh yang di mulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan dan para remaja usia nikah yang akan memasuki mahligai rumah tangga.¹¹

Setiap manusia sangat mendambakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, *Sakinah*, (Tenang dan Tentram) *Mawaddah* (Penuh Kebahagiaan), dan *Rahmah* (Cinta dan Kasih Sayang) yang disebutkan Rasulullah SAW. “*Baiti Jannati*” (*Rumahku Surgaku*). Semua itu tidaklah cukup hanya bermodalkan niat atau tekad belaka, tetapi harus didukung oleh pengetahuan yang memadai. Setiap keluarga tentu sangat menginginkan kehadiran hasil pernikahan sebagai penguat suatu rumah tangga dan penerus keturunan generasi keluarga dan setiap orang tua berkewajiban untuk membimbing dan

¹⁰Anonim, *Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan* (Jakarta:t.p.,2017),hlm.3.

¹¹Anonim, *Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin* (Jakarta:t.p.,2018),hlm.1.

mendidiknya agar seluruh keluarga selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat.¹²

Untuk menciptakan suasana rumah tangga (Keluarga) sesuai dengan tujuan pernikahan tersebut tidaklah mudah. Ada kiat-kiat yang perlu diketahui oleh suami istri dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kiat kiat tersebut selain berguna untuk menciptakan suasana kehidupan berumah tangga (Keluarga) yang sakinah, mawaddah, warrahmah, tetapi kelangsungan rumah tangga itu tidak dapat bertahan lama, karena berumah tangga (Keluarga) itu tidak bersifat sementara, tetapi untuk sepanjang hidup, bahkan untuk diteruskan oleh keturunannya turun temurun.¹³

Dalam sistem perundangan kita juga sudah ada dasar terkait regulasi ketahanan keluarga. Pada UUD 1945 Pasal 28 B disebutkan dalam ayat 1, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan perkawinan yang sah” dan ayat 2, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Artinya untuk mencapai kesejahteraan, diperlukan ketahanan keluarga, dimana keluarga harus mampu memenuhi segala kebutuhannya terutama yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia yaitu pangan, sandang, dan papan. Setelah keluarga tersebut mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, diharapkan keluarga tersebut akan mampu melakukan kegiatan yang produktif untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Namun sayangnya hingga saat ini masih

¹²Didi jubaedi ismail dan Maman Abdul Jalil, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.6.

¹³Didi jubaedi Ismail dan Maman Abdul Djalil, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi*, hlm. 125.

banyak keluarga di Indonesia yang mengalami kerentanan sehingga tidak mampu mencapai kesejahteraan yang di inginkan masalah ketahanan keluarga merupakan masalah krusial yang harus mendapat perhatian khusus dari segenap pemangku kebijakan dan seluruh rakyat Indonesia harus berpartisipasi didalamnya, karena ketahanan keluarga merupakan kunci bagi keberhasilan pembangunan nasional dan keberlangsungan sebuah bangsa.¹⁴

Keluarga sebagai suatu entitas selalu menghadapi ancaman kerapuhan atau kerentanan (*Family vulnerability*) yang berasal dari luar keluarga, yang dapat menimbulkan kerusakan (*Potential damage*). Gangguan atau ancaman dari berbagai aspek tersebut baik sosial, ekonomi dan lingkungan alam dapat menimbulkan kerapuhan keluarga pada berbagai aspek tersebut baik sosial, ekonomi dan lingkungan. Dampak dari semua gangguan ini tergantung dari seberapa besar ancaman yang ada.¹⁵

Namun seringkali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Perkawinan harus putus di tengah jalan. Sebenarnya putusnyaperkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebua akad nikah pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak. Makna dasar dari talak itu adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.¹⁶

Bimbingan perkawinan pranikah yang diharapkan menjadi sebuah bekal pengetahuan bagi pasangan calon pengantin dalam realita pelaksanaannya

¹⁴Ujianto Singgih Prayitno, dkk, *Ketahanan Keluarga Untuk Masa Depan Bangsa* (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016), hlm. VI.

¹⁵Herein puspitawati, *Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga* (Bogor: PT IPB Press, 2012), hlm. 4.

¹⁶ Amiur, dkk., *Hukum perdata islam di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2004), hlm. 206.

menemui berbagai kendala seperti yang disampaikan oleh bapak jamalludin selaku Kepala KUA Kecamatan Pangkah:

Sebenarnya bimbingan pranikah ini sangat penting terhadap ketahanan keluarga untuk menurunkan angka perceraian akan tetapi kendalanya pemerintah kurang serius lewat regulasi, kenapa lewat regulasi ? karena anggaran saja tidak adadadi saya sudah gambarkan terkait dengan anggaran, terkecuali ada lembaga yang diberi kewenangan untuk memungut dengan aturan dan batasannya maksimal sekian misalkan, tetapi itu juga berdampak negatif lebih besar lagi, misal kamu punya lembaga kursus terus paling hanya yang di penting kan adalah persyaratannya saja, orangnya tidak mengikuti kursus pranikah tersebut, yang diambil hanya uang dan sertifikatnya saja, oleh karenanya jika ada lembaga ketiga yang melaksanakan kegiatan bimbingan kursus pranikah, bisa jadi itu hanya dimanfaatkan itu juga menjadi dilematisya inilah memang yang terjadi seperti ini, walaupun negara yang mengcover itu bisa dijamin amanah atau tidak bukan berarti kita berprasangka buruk, sebenernyakalau saja ada yang diberikan kewenangan itu baguskarena kita punya tenaga penyuluh jadi yang mau menikah daftar dulu dan kursus terlebih dahulu.¹⁷

Realitas masyarakat di Indonesia menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu semakin bertambah jumlah pasangan yang tidak berhasil membangun keluarga sakinah. Dimuat dalam tribun jateng berdasarkan dari data yang ada, kasus perceraian di Pengadilan Agama (PA) Kelas I A Slatwi pada tahun 2017 jumlahnya 4.050 kasus, lalu di tahun 2018 meningkat menjadi 4.212 kasus. Dari banyak kasus tersebut beberapa diantaranya dikarenakan faktor pasangan yang meninggalkan salah satu pihak, lalu di susul faktor ekonomi.


Asisten Administrasi Umum Sekda kabupaten Tegal, Edi Budiyanto Mewakili Bupati tegal menuturkan perihal angka perceraian di kabupaten tegal setidaknya terdapat 1.434 kasus atau sekitar 34 persen perceraian karena pasangan yang meninggalkan salah satu pihak. Sementara akibat faktor

¹⁷Hasil wawancara dengan bapak Jamaludin S,Ag. Kepala KUA Kecamatan Pangkah pada tanggal 31 Agustus 2020

ekonomi terdapat 1.389 kasus atau 33%, sisanya perceraian terjadi karena perselisihan, pertengkaran terus menerus, kekerasan dalam rumah tangga, poligami, kawin paksa dan murtad.¹⁸

Angka kasus perceraian di kabupaten Tegal termasuk tinggi di Jawa Tengah, Kabupaten Tegal menempati peringkat ketiga dengan kasus perceraian terbanyak jumlahnya mencapai ribuan kasus setiap tahun, berdasarkan data dari Pengadilan Agama Slawi pada tahun 2019 ada 4.500 kasus perceraian.¹⁹

Adapun grafik perceraian dari tahun 2017-2019 sebagai berikut:



Dari adanya bimbingan kursus calon pengantin ini diharapkan calon pasangan suami istri dapat memahami esensi dari pernikahan, yakni untuk membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah*, dan *rahmah*

¹⁸Akhtur Gumilang, "Kasus Perceraian di kabupaten Tegal kian marak, ini penyebabnya", *Tribun Jateng.Com*, 5 November 2019.

¹⁹Anonim, "Kasus Perceraian Tinggi, Pengadilan Agama Slawi Gelar Sidang Keliling", *Pantura Post. Com*, 30 Januari 2020.

mendatangkan keluarga yang mampu mendatangkan keharmonisan dalam ruang lingkup rumah tangga dan ini merupakan salah satu tolak ukur dari ketahanan sebuah keluarga yang akan berdampak sangat besar terhadap ketahanan nasional.

Mengingat yang terjadi pada masyarakat khususnya di Kabupaten Tegal seiring dengan meningkatnya perceraian yang pada tahun 2017 jumlahnya 4.050 kasus, lalu di tahun 2018 meningkat menjadi 4.212 kasus ini menjadi sebuah kejanggalan tersendiri, di karenakan sudah ada upaya dari pemerintah untuk membekali calon pasangan suami istri untuk membangun keluarga yang harmonis.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba menganalisa program peraturan pranikah dan program ketahanan keluarga dengan melakukan penelitian di kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal , untuk dijadikan pembahasan Skripsi dengan judul **“Implementasi Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Nomor : 379 Tahun 2018 (Studi Kasus Ketahanan Keluarga di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal)”**.

B. Definisi Operasional

1. Implementasi

Merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan maupun nilai²⁰

2. Keputusan Dirjen Bimas Islam

Keputusan Dirjen Bimas Islam Adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri agama. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dipimpin oleh seorang direktur jendral masyarakat islam, adalah satuan kerja tingkat I di lingkungan departemen agama pusat. Dalam nomenklatur organisasi (diatur dalam peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006), Dirjen Bimas Islam yang dipimpin oleh seorang direktur jendral. Di bawah Direktur Jendral terdapat lima manager lapis eselon II, yaitu satu orang sekretaris dan empat direktur. Sekretaris bertanggung jawab secara administratif dan fasilitatif ini membawahi empat kepala bagian dan kepala subbagian. Sedangkan direktur yang bertanggung jawab dalam urusan teknis membawahi beberapa kepala subdirektorat dan kepala seksi.²¹

3. Kursus Pranikah

Kursus Pranikah adalah Pemberian Bekal Pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan

²⁰E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 178.

²¹Pengertian Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Bimbingan_Masyarakat_Islam. (diakses pada tanggal 21 Februari 2020 pukul 08:59 WIB).

calon pengantin tentang bagaimana kehidupan rumah tangga dan keluarga.²²

4. Ketahanan Keluarga

Dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1992 Bab I point 15 disebutkan bahwa ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka penyusun mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Proses Pelaksanaan Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana Efektifitas dari Kursus Pranikah Terhadap Ketahanan Keluarga di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana implementasi pedoman penyelenggaraan kursus pranikah terhadap ketahanan keluarga di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Serta

²²Najib Anwar, dkk, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah* (Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2011), hlm. 17.

bagaimana dampak Kursus Pranikah Terhadap Ketahanan Keluarga di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu syariah dan menjadi bahan informasi seluruh masyarakat Indonesia tentang kursus pranikah dan ketahanan keluarga.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi Penulis, hasil penelitian ini sebagai salah satu pendekatan terhadap teori-teori yang telah didapatkan selama perkuliahan.
- 2) Bagi Masyarakat diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan akan mengingat baiknya kursus pra nikah untuk di ikuti dan dilaksanakan agar meningkatkan mutu dan kualitas ketahanan terhadap kehidupan keluarga.

IAIN PURWOKERTO

E. Kajian Pustaka

Hal-hal yang dilakukan oleh penulis sebelum melakukan penelitian lapangan, terlebih dahulu menelaah berbagai literatur ilmiah sebagai dasar dan acuan pada penulisan ini, dalam penelitian kajian pustaka merupakan sesuatu yang penting untuk memberikan penjelasan pada suatu masalah yang diangkat, serta mengetahui berbagai macam fokus kajian penelitian yang sudah ada dan yang akan di teliti, dalam telaah pustaka ini penulis mencoba menelaah

terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada yang berkaitan dengan penelitian penulis.

NO	JENIS DAN JUDUL KARYA	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Skripsi Rezi Irhas dari UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2018 tentang Peranan Bimbingan Pra nikah dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.) ²³	Skripsi tersebut sama sama membahas Bimbingan Pra Nikah	skripsi tersebut terfokus pada peranan bimbingan pra nikah dalam pembinaan keutuhan keluarga dan obyek penelitian berada di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. Sedangkan skripsi dari penelitian penulis terfokuskan Pada menganalisis peraturan Bimbingan Pranikah Terhadap Ketahanan Keluarga dan Objek Lapangan penelitian berada di KUA Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.
2	Skripsi Nurjannah dari UIN Sumatera Utara pada tahun 2019 tentang	Skripsi tersebut sama-sama membahas tentang Pelaksanaan Kursus	Skripsi Tersebut terfokus pada bimbingan pra nikah sebagai syarat

²³Rezi Irhas, "Peranan Bimbingan Pra Nikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga Studi di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan" *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018).

	Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Kelengkapan Pencatatan Pra Nikah Studi Kasus di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara. ²⁴	Pra Nikah	kelengkapan pencatatan pra nikah dan studi kasus penelitiannya berada di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan penelitian dari penulis terfokus pada analisis peraturan Proses Bimbingan Pranikah Terhadap Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.
3	Skripsi Mukhlas Hanafi dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2017 Tentang Bimbingan Pranikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta. ²⁵	Skripsi tersebut sama membahas tentang Bimbingan Pranikah	Skripsi tersebut terfokus dalam membangun keluarga sakinah dan studi kasus penelitiannya berada di BP4 Gedungtengen Yogyakarta, Sedangkan penelitian dari penulis menganalisis pelaksanaan peraturan terhadap ketahanan

²⁴Siti Nurjannah, "Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Kelengkapan Pencatatan Pranikah Studi Kasus di Kec. Lima Puluh Kab. Batubara", *Skripsi* (Medan: UIN Sumatera utara, 2019).

²⁵Mukhlas Hanafi, "Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

			keluarga dan studi kasusnya berada di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.
4	Jurnal Lalu Saefullah, Sri Rum Giyarsih, Diana Setiyawati Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada. ²⁶	Jurnal Tersebut sama sama membahas tentang Ketahanan Keluarga	kajian ilmiah tersebut berbentuk jurnal dan kajian pembahasannya terfokus pada pengaruh dukungan dari sosial adapun objek penelitiannya adalah keluarga tenaga kerja Indonesia, sedangkan penelitian ilmiah yang akan penulis buat adalah karya ilmiah berupa skripsi yang membahas tentang Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Terhadap Ketahanan Keluarga di Kabupaten Tegal.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi menjadi (5) lima pembahasan antara satu sama lain saling berkaitan dan merupakan suatu sistem yang urut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dalam mendapatkan suatu kesimpulan dalam mendapatkan

²⁶Lalu Saefullah,dkk, "Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Ketahanan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia" *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, volume 2, nomor 2, Desember 2018, hlm. 119-132.

kebenaran ilmiah, dan agar lebih terarah maka disusunlah kerangka penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang merupakan pendasaran penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, sistematika pembahasan.

Bab II adalah kursus pranikah terhadap ketahanan keluarga, baik berupa penjelasan, landasan hukum, tujuan dan pentingnya kursus pranikah serta Ketahanan Keluarga dalam ruang lingkup Keluarga.

Bab III menjelaskan metode penelitian yang didalamnya terdapat jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data.

Bab IV menjelaskan penelitian terhadap implementasi pedoman bimbingan pranikah dan dampak bimbingan pranikah terhadap ketahanan keluarga di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

Bab V adalah penutup yang mana berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang tujuannya untuk memberikan penjelasan dan kemudahan dalam pembahasan tentang proses pelaksanaan bimbingan pranikah di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

Dengan adanya penelitian tersebut, diharapkan dapat lebih mempermudah dalam memahami seluruh isi penelitian ini.

BAB II

BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP KETAHANAN KELUARGA

A. Pengertian Bimbingan

Secara Etimologis kata Bimbingan Merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu kata “Guidance” berasal dari kata kerja “to guidance” yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu, sesuai dengan istilahnya, maka secara umum dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan atau pertolongan, tetapi tidak semua bantuan, tuntunan atau pertolongan berarti konteksnya bimbingan, misalkan seorang guru yang membantu siswa menjawab soal-soal ujian bukan bentuk dari konteks bimbingan. Bantuan tuntunan atau pertolongan konteksnya sangat psikologis ini adalah pendapat menurut Hallen²⁷

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada orang atau beberapa individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Menurut Prayitno Kemandirian yang dimaksud di atas mencakup lima hal, yaitu :

- a. Mengetahui diri sendiri dan lingkungannya.
- b. Menerima diri sendiri dan lingkungannya secara positif dan dinamis.

²⁷Muhammedi, *Bimbingan Konseling Perspektif Alquran dan Sains* (Medan:Perdana Publishing,2017),hlm.80.

- c. Mengambil keputusan.
- d. Mengarahkan diri.
- e. Mewujudkan diri.

Tohari Musnamar juga mendefinisikan bimbingan islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Berdasarkan definisi ini, bimbingan islami merupakan proses bimbingan sebagaimana proses bimbingan lainnya, tetapi dalam segala aspek kegiatannya selalu berlandaskan ajaran islam yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan Sunnah nabi Muhammad SAW.

Bimbingan Islami adalah usaha bantuan yang sistematis dan kontinue yang diberikan oleh pembimbing kepada individu atau kelompok individu, agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dengan cara peningkatan pengetahuan diri (*Self Knowledge*), kesediaan menerima diri sendiri (*Self Acceptance*), kedisiplinan (*Self Dicipliner*), dengan petunjuk petunjuk yang islami sehingga dengan demikian individu atau kelompok individu dapat menentukan tindakan yang tepat dalam kehidupan di dunia sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan Hadist.

Bimbingan Islami merupakan proses pemberian bantuan dari seorang pembimbing kepada klien. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan, seorang pembimbing tidak boleh memaksakan kehendak atau mewajibkan klien untuk mengikuti apa yang disarankannya, melainkan sekedar memberikan arahan,

bimbingan dan bantuan, dan bantuan yang diberikan itu lebih terfokus kepada bantuan yang berkaitan dengan kejiwaan dan bukan yang berkaitan dengan material atau financial secara langsung.²⁸

Anas Salahudin juga menyatakan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu dalam hal memahami diri sendiri dengan lingkungan, memilih, menentukan dan menyusun rencana sesuai konsep dirinya dan tuntunan lingkungan berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan oleh orang yang ahli kepada individu atau kelompok sehingga individu atau kelompok tersebut mampu memahami dirinya sendiri, dan menentukan tujuan hidupnya berdasarkan norma-norma yang berlaku.²⁹

Adapun Menurut Smith dalam McDaniel bahwa bimbingan adalah proses layanan yang diberikan kepada individu-individu guna membantu mereka memperoleh pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan-pilihan, rencana-rencana dan interpretasi-interpretasi yang diperlukan untuk dapat menyesuaikan dengan lingkungan yang lebih baik.

Memperhatikan dari pendapat tersebut maka ada beberapa pokok-pokok yang perlu ada dalam bimbingan antara lain adalah:

1. Pelayanan dalam bimbingan merupakan suatu proses, ini berarti bahwa pelayanan bimbingan bukan sesuatu yang sekali jadi, melainkan melalui

²⁸Nadzmi Akbar, "Bimbingan dan Konseling Islami dan Problem Masyarakat", *Jurnal "Al-Hiwar"* Vol.03, No.05 Januari-Juni 2015, hlm. 49.

²⁹Hadi widodo, *Bimbingan Konseling Prespektif Alquran dan Sains*, hlm.12.

liku-liku tertentu sesuai dengan dinamika individu yang dilayani yang terjadi selama dalam proses pelayanan, disamping itu karena ia menyangkut proses maka memerlukan waktu untuk terjadinya perubahan seperti yang diharapkan dalam proses layanan tersebut.

2. Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan, bantuan disini diartikan bukan sebagai materi seperti uang, hadiah, sumbangan dan lain-lain, melainkan bantuan yang bersifat menunjang bagi pengembangan pribadi individu yang dibimbing, atau dapat juga berupa memberikan semangat “Ketergugahan diri” sehingga dapat memunculkan semangat baru dari keterpurukan.
3. Bantuan itu diberikan kepada individu, baik perseorangan maupun kelompok, jadi sasaran pelayanan bimbingan atau orang yang diberi bantuan bisa seorang individu, kelompok, keluarga, lembaga atau bahkan masyarakat secara keseluruhan.
4. Pemecahan masalah dalam bimbingan dilakukan oleh dan atas kekuatan klien sendiri. Dalam hal ini tujuan bimbingan adalah memperkembangkan kemampuan klien yaitu orang yang dibimbing untuk dapat mengatasi sendiri masalah-masalah yang dihadapinya, dan akhirnya dapat mencapai kemandirian. Terkait dengan masalah yang dihadapi klien, jika individu dalam hal ini adalah personal maka masalah yang dihadapi tidak begitu kompleks, tetapi jika kliennya adalah keluarga misalnya, maka tentu hal ini terkait dengan sistem yang diterapkan

IAIN PURWOKERTO

dalam keluarga tersebut sehingga ada beberapa individu yang menjadi bidang garapan dalam layanan bimbingan.

5. Bimbingan dilaksanakan dengan berbagai bahan interaksi, nasehat ataupun gagasan serta alat-alat tertentu baik yang berasal dari klien sendiri, konselor maupun dari lingkungan yang ada. Bahan yang berasal dari klien dapat berupa masalah-masalah yang sedang dihadapi, data tentang kekuatan dan kelemahan klien serta sumber sumber yang dimilikinya. Bahan bahan yang berasal dari lingkungan yang ada dapat berupa informasi tentang: Pendidikan, jabatan, keadaan sosial budaya termasuk latar belakang kehidupan keluarga. Interaksi yang dimaksudkan adalah suasana hubungan antara satu dengan yang lain. Dalam interaksi ini dapat berkembang dan dipetik hal-hal yang dapat menguntungkan bagi individu yang dibimbing. Nasehat dapat berasal dari individu yang dibimbing. Nasehat dapat berasal dari individu yang membimbing dalam hal ini adalah konselor, sedangkan gagasan dapat muncul baik dari pembimbing maupun dari orang yang dibimbing. Alat alat dapat berupa sarana penunjang yang dapat lebih memperlancar atau mempercepat proses pencapaian satu tujuan.
6. Bimbingan tidak hanya diberikan kepada kelompok umur tertentu saja, tetapi meliputi semua usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa bahkan manula sehingga bimbingan itu dapat diberikan disemua lingkungan kehidupan, didalam keluarga, di sekolah dan juga di luar sekolah dalam hal ini dapat juga lingkungan masyarakat.

7. Bimbingan diberikan oleh orang-orang yang ahli, yaitu orang-orang yang memiliki kepribadian yang terpilih dan telah memperoleh pendidikan serta latihan yang memadai dalam bimbingan dan konseling yang tentunya adalah orang yang kompeten atau professional dalam bidang bimbingan dan konseling.
8. Pembimbing tidak selayaknya memaksakan keinginannya kepada klien karena klien mempunyai hak untuk menentukan arah dan jalan hidupnya sendiri, sepanjang dia tidak mencampuri hak-hak orang lain, berbicara masalah hak tentu ada kewajiban, disini kewajiban klien adalah mematuhi apa yang sudah disepakati dalam proses layanan bimbingan supaya lebih terarah, apa yang menjadi tujuannya.
9. Bimbingan dilaksanakan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Jadi upaya bimbingan mulai dari bentuk, isi dan tujuan serta aspek-aspek penyelenggaraannya tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, bahkan justru harus menunjang kemampuan klien untuk dapat mengikuti norma-norma yang berlaku di masyarakat, bahkan justru harus menunjang kemampuan untuk dapat mengikuti norma-norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Norma-norma tersebut dapat berupa aturan-aturan, nilai dan ketentuan yang dapat bersumber dari agama, adat istiadat, hukum, ilmu dan kebiasaan-kebiasaan yang diberlakukan dalam masyarakat.

Dari beberapa uraian tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang

ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada sehingga dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang sudah berlaku di masyarakat.³⁰

Bimbingan memiliki beberapa tujuan, yakni tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Berikut tujuan bimbingan secara umum adalah:

1. Membantu individu atau kelompok untuk mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya.
2. Membantu individu untuk menjadi insan yang berguna dalam kehidupannya, yang memiliki berbagai wawasan, pandangan, interpretasi, pilihan, penyesuaian.

Adapun tujuan bimbingan secara khusus merupakan penjabaran tujuan umum tersebut yang dikaitkan secara langsung dengan permasalahan yang dialami oleh individu yang bersangkutan, sesuai dengan kompleksitas permasalahannya itu, permasalahan individu bermacam ragam jenis, intensitas dan sangkut pautnya, serta masing masing bersifat unik. Oleh karena itu tujuan khusus bimbingan untuk setiap orang itu berbeda dari tujuan bimbingan untuk individu lainnya.³¹

³⁰Faizah Noer Laela, *Bimbingan Konseling Keluarga dan Remaja Edisi Revisi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017), hlm. 1-7.

³¹Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling Edisi Revisi*(Jakarta,PT Rineka Cipta,1999), hlm.218.

B. Bimbingan Pranikah

1. Pengertian Bimbingan Pranikah

Keluarga merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumberdaya manusia, oleh karenanya keluarga merupakan komponen utama untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh PBB dan disepakati secara internasional di tahun 2015. Karena itulah keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiyar yang sungguh sungguh yang dimulai dari mempersiapkan calon pengantin dan remaja usia nikah memasuki mahglihat rumah tangga, calon pengantin dan remaja usia nikah perlu mendapat pengetahuan tentang cara mendapat keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama , mewujudkan keluargasehat berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta berbagai keterampilan hidup (lifeskills) untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang tentunya semakin berat.

Program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah wujud nyata kesungguhan kementerian agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumberdaya dan anggarannya. Maka untuk menjamin akuntabilitas dan tertib administrasi pelaksanaan program, perlu

di terbitkan petunjuk pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin.³²

Menurut Syubandono agar seorang individu memiliki persiapan mental dan fisik atau materil dalam menaiki jenjang perkawinan dan keluarga atau rumah tangga memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan-goncangan dari pengaruh internal maupun eksternal. Maka perlulah adanya suatu usaha untuk memberikan pelayanan, bantuan atau pertolongan. Adapun tujuan akhirnya agar dapat memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Usaha tersebut dilakukan baik oleh perseorangan maupun dalam bentuk suatu badan.³³

Kursus Pranikah dalam Peraturan direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 adalah “Pemberian Bekal pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.”³⁴

2. Dasar Hukum dikeluarkannya praturan pranikah adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019)
- b. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.

³²Anonim, *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam No: 379 Tahun 2018*, hlm.3.

³³Nofiyanti, “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga”, *Prophetic*, Vol. I, No. I, November 2018, hlm.121.

³⁴Anonim, *Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat islam No: DJ.II/542 Tahun 2013*, hlm.7.

- c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 109, tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
- d. Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 95, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)
- e. Intruksi Presiden nomor 9 tahun 2002 tentang pengarustamaan gender dalam pembangunan Nasional.
- f. Keputusan Presiden RI nomor 88 tahun 2002 tentang rencana aksi Nasional penghapusan perdagangan perempuan dan anak.
- g. Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas peraturan Presiden nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
- h. Peraturan Presiden nomor 24 tahun 1999 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi eselon I Kementerian Negara.
- i. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1999 tentang gerakan keluarga sakinah.
- j. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 tahun 2008 tentang perubahan atas keputusan Menteri Agama nomor 373 tahun 2002 tentang

organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

- k. Peraturan Menteri Agama nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Agama.
- l. Surat edaran Menteri dalam Negara nomor 400/54/III?Bangda perihal pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah.

3. Tujuan Bimbingan Pranikah

a. Tujuan secara umum

Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

b. Tujuan secara khusus

1) Untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggaraan tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pranikah dan calon pengantin.

2) Terwujudnya pedoman penyelenggaraan kursus pranikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin.³⁵ Adapun peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga.³⁶ Bimbingan

³⁵Anonim, *Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/542 Tahun 2013*, hlm.6-7.

³⁶Najib Anwar,dkk, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah* (Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,2011), hlm.4.

Pranikah Keluarga Islami merupakan bagian dari kegiatan dakwah untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh keluarga modern pada masa sekarang.³⁷

4. Peserta Kursus Pranikah

Peserta Kursus Pranikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang sudah mendaftar di KUA dan akan melangsungkan perkawinan.³⁸

5. Objek Bimbingan Pranikah

Objek adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam sistem penasehatan. Tanpa adanya objek atau klien yang jelas maka suatu penasihat kurang efektif, diantaranya pasangan calon pengantin, anggota keluarga calon suami isteri, klien pasangan dan orang perorang. Pasangan calon pengantin atau lebih tepatnya pasangan laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangan hidupnya baik secara fisik maupun secara psikis sudah siap dan sepakat untuk menjalin hubungan kejenjang yang lebih serius atau pernikahan. Anggota keluarga calon suami istri yaitu seseorang yang memiliki hubungan keluarga dekat, baik itu merupakan dari pihak suami maupun dari pihak isteri³⁹

6. Materi dan Narasumber

a. Materi Kursus Pra Nikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

³⁷Ulfatmi, "Bimbingan Konseling Pernikahan Keluarga Islami : Peluang Dakwah Kini dan Mendatang", *Intizar*, Vol.21, No.2, 2015, hlm.353.

³⁸Najib Anwar, dkk, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah*, hlm.5.

³⁹Siti Roiatun, "Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora", *Skripsi*(Semarang:Uin Walisongo,2017),Hlm. 19-20.

- 1) Kelompok dasar
 - 2) Kelompok inti
 - 3) Kelompok penunjang
- b. Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, Tanya jawab dan penguasaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lapangan.
- c. Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang di maksud pada ayat 1.
- d. Materi kursus pra nikah diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran.⁴⁰
7. Azas-Azas bimbingan pernikahan dan keluarga islami yang dikembangkan adalah:
- a. Azas sakinah mawaddah warahmah
 - b. Azas kebahagiaan dunia dan akhirat
 - c. Azas komunikasi dan musyawarah
 - d. Azas sabar dan tawakal, dan
 - e. Azas manfaat

Semua azas inilah yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan bimbingan pernikahan keluarga islami. Sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan keluarga Islami sebagai berikut:

⁴⁰Anonim, *Peraturan direktorat Bimbingan Masyarakat Islam No:DJ/542 tahun 2013*, hlm 14.

- a. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain dengan membantu individu memahami hakikat sebuah pernikahan, tujuan pernikahan, persyaratan pernikahan, kesiapan untuk menjalankan pernikahan, melaksanakan pernikahan sesuai ajaran islam.
- b. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan cara membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga, tujuan hidup berkeluarga, cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*, memahami cara melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran islam.
- c. Membantu individu memecahkan masalah masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, dengan cara membantu individu memahami kondisi diri keluarga dan lingkungannya, problem yang dihadapinya, cara-cara mengatasinya, dan cara menetapkan pilihan sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapinya yang sesuai dengan ajaran islam.
- d. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga dari situasi yang kurang baik (karena ada problem) kepada situasi yang baik, dan dari situasi yang sudah baik menjadi lebih baik.⁴¹

⁴¹Ulfatmi, "Bimbingan Konseling Pernikahan Keluarga islami: Peluang Dakwah Kini dan Mendatang", *Jurnal Intizar*, Vol.21, No.2, 2015, hlm.353-354.

Proses bimbingan pra nikah ini berkonsentrasi pada pembekalan ilmu bagi para remaja usia nikah yang akan segera menikah atau sebagai bekal penambah ilmu saat mereka akan ke jenjang pernikahan nanti, bimbingan ini menjadi sangat penting karena pernikahan bukanlah bersatunya laki-laki dan perempuan saja, akan tetapi lebih dari itu karena pernikahan memiliki makna ibadah yang luar biasa besar pahalanya dan memiliki daya ubah dan daya gugah bagi pelakunya. Bimbingan pra nikah yang diberikan ini tidak hanya dari sudut pandang agama islam akan tetapi juga dilengkapi dengan ilmu-ilmu pemberdayaan diri yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Materi meliputi seputar pernikahan, manajemen keuangan, mendidik anak dan lain sebagainya.⁴²

C. Ketahanan Keluarga

1. Pengertian Ketahanan Keluarga

Ketahanan Keluarga dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1992 bab I point 15 disebutkan bahwa

ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir batin.

Adapun program peraturan ketahanan keluarga dari semua aspek sejak kemerdekaan dapat di kelompokkan menjadi Empat Gelombang :

- a. Peraturan dan program tahun 1954 dengan lahirnya BP4.

⁴²Nofiyanti, "Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga", *Prophetic*, Vol. I, No. I, November 2018, hlm.120.

- b. Peraturan dan program tahun 1974 dengan lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- c. Peraturan dan program tahun 1999 dengan lahirnya peraturan pembinaan gerakan keluarga sakinah, dan
- d. Peraturan dan program tahun 2013 dengan lahirnya peraturan kursus perkawinan.

Peraturan dan program yang mencakup sebagian aspek ketahanan keluarga Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan tentang jaminan atau perlindungan dengan lahirnya undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang diamandemen dengan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Jaminan dan perlindungan isteri dari kekerasan dalam kehidupan rumah tangga dengan lahirnya undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.⁴³

Ketahanan keluarga menurut para ahli memiliki beberapa pengertian yakni sebagai berikut:

- a. Menurut sunarti Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapi keluarga agar keluarga menjadi sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota keluarga.

⁴³Khoirudin Nasution, "Study Evaluative Program Ketahanan Keluarga & Relevansinya dengan Era New Normal", *Webinar Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto*, Zoom Meeting, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, 31 Agustus 2020.

- b. Adapun yang mengatakan bahwa ketahanan keluarga adalah kemampuan untuk menghadapi tantangan, masalah, ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar keluarga sehingga tujuan keluarga meraih samawa tetap terwujud.
- c. Adapun menurut BKKBN bahwasanya sesuai dengan UU No.10 Tahun 1992 bahwa ketahanan keluarga merupakan kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik, material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.⁴⁴
- d. Menurut pandangan para ahli Burges & Locke, Chapman, Pearsall, Mc Cubbin, dan Otto, secara ketahanan keluarga dicirikan sebagai sikap melayani, keakraban antara suami istri, orang tua yang mendidik dan melatih anaknya, anak-anak yang menaati dan menghormati kedua orang tuanya, jiwa rasa saling memiliki yang dibangun antar anggota keluarga, pemeliharaan hubungan keluarga, atmosfer positif yang tercipta didalam hubungan keluarga, martabat seluruh anggota keluarga yang selalu terlindungi, kemampuan individu atau keluarga untuk memanfaatkan potensinya dalam menghadapi tantangan kehidupan, berjalannya fungsi-fungsi keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan dan krisis, proses dinamis dalam keluarga untuk melaksanakan adaptasi positif terhadap bahaya

⁴⁴Syamsul Mujahidin dan Ernie Isis Aisyah Amini, *Buku Seri Orang Tua Penguatan Ketahanan Keluarga*(Mataram:BPPAUD & DIKMAS NTB,2017),hlm.1.

dari luar dan dari dalam keluarga, keutuhan keluarga yang senantiasa selalu terjaga, loyalitas, kerjasama dalam keluarga, fleksibel dalam melaksanakan peran keluarga, komunikasi yang efektif, pemenuhan kebutuhan spiritual keluarga, dan kuat dalam aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan dan kehidupan bermasyarakat.

2. Fungsi Ketahanan Keluarga

a. Fungsi Keagamaan

Fungsi Keagamaan adalah keluarga dikembangkan untuk mampu menjadi wahana yang pertama dan utama untuk membawa seluruh anggotanya melaksanakan ibadah dengan penuh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME. Oleh karenanya, orang tua dan satuan pendidikan juga bertanggung jawab untuk memberikan pembekalan dan atau keteladanan terhadap anak terkait dengan pentingnya agama dalam kehidupan.

IAIN PURWOKERTO

b. Fungsi Sosial Budaya

Fungsi Sosial Budaya ialah keluarga dikembangkan menjadi wahana untuk melestarikan budaya Daerah & Nasional yang Luhur dan bermartabat, termasuk keluarga juga berperan dalam menumbuhkembangkan sikap saling membutuhkan antara sesama mahluk sosial.

c. Fungsi Cinta dan Kasih Sayang

Fungsi Cinta dan Kasih Sayang ialah keluarga menjadi wahana pertama dan utama untuk menumbuhkan cinta kasih antar sesama

anggotanya, antara orang tua dengan pasangannya, antara orang tua dengan sesama anak sendiri dengan tumbuhnya cinta kasih tersebut, maka diharapkan setiap anggota keluarga akan merasa dihargai dan dibutuhkan keberadaannya.

d. Fungsi Perlindungan

Fungsi Perlindungan keluarga menjadi pelindung yang pertama, utama dan kokoh dalam memberikan kebenaran dan keteladanan kepada anak-anak dan keturunannya perlindungan dari keluarga yang dimaksud yaitu perlindungan dalam bentuk yang positif. Misalnya melindungi anggota keluarga dari ancaman bahaya tindak pidana perdagangan orang, narkoba, pergaulan bebas dan lain-lain.

e. Fungsi Reproduksi

Fungsi Reproduksi ialah keluarga menjadi pengatur reproduksi keturunan secara sehat dan berencana, sehingga anak-anak yang dilahirkan menjadi generasi penerus yang berkualitas.

f. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan adalah keluarga berfungsi sebagai sekolah dan guru yang pertama dan utama dalam mengantarkan anak-anaknya untuk menjadi panutan masyarakat luas dan dirinya sendiri.

g. Fungsi Ekonomi

Fungsi Ekonomi adalah keluarga menyiapkan dirinya untuk menjadi suatu unit yang mandiri dan sanggup untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batinnya dengan penuh kemandirian.

h. Fungsi Lingkungan

Fungsi Lingkungan adalah keluarga siap dan sanggup untuk memelihara untuk memberikan yang terbaik kepada anak cucunya dimasa yang akan datang.⁴⁵

3. Komponen Dalam Ketahanan Keluarga

Dalam hal ini tentu ketahanan keluarga mempunyai asas-asas, prinsip-prinsip, komponen-komponen, dan tujuan-tujuan yang telah disebutkan didalam rencana undang-undang ketahanan keluarga sebagai berikut:

a. Asas-asas Ketahanan Keluarga

- 1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Kekeluargaan
- 3) Pencegahan
- 4) Kemanusiaan
- 5) Keadilan
- 6) Keseimbangan
- 7) Kemanfaatan
- 8) Pelindungan

⁴⁵Syamsul Mujahidin dan Ernie Isis Aisyah Amini, *Buku Seri Orang Tua Penguatan Ketahanan Keluarga*, hlm.4-11.

- 9) Partisipasif
- 10) Harmonisasi
- 11) Non Diskriminatif

b. Prinsip Ketahanan Keluarga

- 1) Pemeliharaan dan penguatan nilai keluarga.
- 2) Penguatan struktur dan keberfungsian keluarga.
- 3) Keluarga sebagai basis dan titik sentral kegiatan pembangunan.
- 4) Pemberdayaan dan kemandirian keluarga.
- 5) Keberpihakan pada keluarga.⁴⁶

c. Komponen Ketahanan Keluarga

1) Ketahanan Fisik

Ketahanan Fisik berkaitan dengan kemampuan ekonomi keluarga merupakan kemampuan anggota keluarga dalam memperoleh sumber daya ekonomi dan luar sistem keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti halnya pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

2) Ketahanan Sosial

Ketahanan Sosial merupakan kekuatan keluarga dalam penerapan nilai-nilai agama, pemeliharaan ikatan dan komitmen, komunikasi efektif, pembagian dan penerimaan peran, penetapan komitmen serta dorongan untuk lebih baik, yang akan menjadi suatu

⁴⁶Anonim, *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketahanan Keluarga*(t.k, t.p, t.t) hlm.6-7.

kekuatan dalam menghadapi permasalahan keluarga serta memiliki hubungan sosial yang bersifat positif.

3) Ketahanan Psikologis

Ketahanan Psikologis merupakan kemampuan anggota keluarga untuk mengelola emosinya sehingga menghasilkan konsep diri yang positif dan kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan dan pencapaian tugas perkembangan keluarga. Kemampuan emosi dan konsep diri yang baik kemudian akan menjadi kunci dalam menghadapi permasalahan keluarga yang bersifat non fisik (Masalah yang tidak berkaitan dengan materi seperti masalah kesalahpahaman, konflik suami dan isteri dan sebagainya).⁴⁷

d. Tujuan Ketahanan Keluarga

- 1) Menciptakan keluarga tangguh yang mampu mengatasi personal internal keluarga secara mandiri dan menangkal gangguan yang berasal dari luar dengan berpegang teguh pada prinsip keluarga dan nilai nilai keluarga dengan mengedepankan keimanan dan ketaqwaan terhadap tuhan yang Maha Esa, semangat persaudaraan, dan kemandirian keluarga yang solutif dalam mengatasi permasalahan dalam keluarga.
- 2) Mengoptimalkan fungsi keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam mendidik, mengasuh, membina tumbuh kembang, menanamkan nilai-nilai yang religious dan moral, serta membentuk

⁴⁷Syamsul Mujahidin dan Ernie Isis Aisyah Amini, *Buku Seri Orang Tua Penguatan Ketahanan Keluarga*, hlm.12-13.

kepribadian dan karakter anak bangsa yang baik sebagai generasi penerus.

- 3) Mewujudkan pembangunan manusia Indonesia secara emosional dan spiritual yang berasal dari pembangunan keluarga sebagai bagian unit kecil masyarakat yang merupakan modal dasar dalam kegiatan pembangunan nasional.
- 4) Mengoptimalkan peran ketahanan keluarga sebagai pondasi utama dalam mewujudkan ketahanan nasional dan pilar utama dalam menjaga idiologi dan nilai-nilai luhur bangsa.⁴⁸

e. Strategi Penguatan Ketahan Keluarga

- 1) Menerapkan pola pengasuhan positif
- 2) Menerapkan komunikasi efektif dalam menyelesaikan setiap permasalahan
- 3) Mengobservasi gejala awal krisis dalam keluarga
- 4) Menghubungkan keluarga dengan sistem sumber dukungan dan layanan
- 5) Pengetahuan mengenai tahapan dan dinamika pernikahan atau kehidupan keluarga.
- 6) Dukungan konkrit pada saat dibutuhkan.
- 7) Kompetensi sosial dan emosional anak.
- 8) Pertumbuhan anak yang optimal.

⁴⁸Anonim, *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketahanan Keluarga*, hlm.7-8.

f. Dampak Positif Keluarga Ketahanan Keluarga

- 1) Keluarga berpeluang besar untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai yaitu keluarga yang bahagia, harmonis, sejahtera bahkan berkualitas.
- 2) Keluarga lebih mudah (tidak menghadapi kesulitan yang berarti) dalam menghadapi kondisi atau situasi darurat.
- 3) Keluarga akan lebih mudah beradaptasi terhadap berbagai perubahan situasi dan kondisi, khususnya yang tidak diinginkan.
- 4) Keluarga berkontribusi melahirkan SDM yang baik, generasi penerus bangsa yang menjadi sasaran pembangunan nasional.
- 5) Keluarga memiliki kesempatan yang besar untuk berkontribusi dalam membangun lingkungan sosial yang sehat dan harmonis.⁴⁹

g. Kiat-kiat untuk menguatkan ketahanan keluarga

- 1) Menyadari bahwa semua anggota keluarga diantarnya untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing.
- 2) Mengedepankan komunikasi efektif dalam menyelesaikan permasalahan dilingkungan keluarga.
- 3) Membiasakan musyawarah dalam setiap keputusan.⁵⁰

⁴⁹Syamsul Mujahidin dan Ernie Isis Aisyah Amini, *Buku Seri Orang Tua Penguatan Ketahanan Keluarga*, hlm.15-16.

⁵⁰Syamsul Mujahidin dan Ernie Isis Aisyah Amini, *Buku Seri Orang Tua Penguatan Ketahanan Keluarga*, hlm.19.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini menggunakan manusia sebagai instrument dan berusaha untuk menelaah fenomena sosial yang berlangsung secara wajar atau alamiah, bukan dalam kondisi terkendali atau laboratory lokasi penelitian.

Menurut Lexy.J Moeleong penelitian kualitatif ialah tradisi tertentu dalam ilmu sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam pembahasan dan pengistilahannya.⁵¹

Olehkarena data yang diperoleh adalah kata-kata bukan merupakan angka yang berasal dari observasi, wawancara, catatan laporan, dan juga dokumentasi. Data tersebut merupakan informasi yang disampaikan oleh pegawai Kantor Urusan Agama, Penyuluh Agama, dan Peserta Bimbingan Pranikah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan ini, penulis mengambil lokasi di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal yang mana penelitian ini dilakukan dimulai dari bulan 28 Agustus- 16 Oktober 2020.

⁵¹Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rodakarya,2001),hlm.3.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan benda, hal atau orang, tempat data untuk variable penelitian melekat yang dipermasalahkan.⁵² Adapun subjek penelitian ini adalah Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), peserta bimbingan pranikah, dan seluruh elemen yang terlibat dalam program bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

Objek penelitian adalah fenomenal atau masalah penelitian yang telah diabstraksi menjadi suatu konsep variable.⁵³ Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Pedoman Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 379 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Terhadap Ketahanan Keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

D. Sumber Data

IAIN PURWOKERTO

Sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada dua sumber, yaitu sumber data primer (*primary data*) dan sumber data sekunder (*secondary data*).⁵⁴

1. Sumber Primer

Sumber Primer adalah data yang dikumpulkan dari situs actual ketika peristiwa terjadi. Individu, kelompok fokus, dan satu responden secara khusus sering dijadikan peneliti sebagai data primer. Oleh karena itu, ketika

⁵²Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta,2002),hlm.116.

⁵³Ulber silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama,2012),hlm.191.

⁵⁴Ulber silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, hlm. 289.

merancang pertanyaan, dibedakan tipe pertanyaan, yakni pertanyaan factual personal yang didalamnya responden memberikan informasi tentang berbagai hal yang menyangkut diri, sikap dan perilaku, pertanyaan factual tentang orang lain yang didalamnya responden memberikan informasi tentang orang lain, dan pertanyaan factual informan yang didalamnya kita menempatkan seseorang untuk diwawancarai atau melengkapi kuisisioner dalam posisi informan dari pada sebagai responden yang menjawab tentang diri mereka sendiri . data sumber primer tersebut meliputi : dokumen historis dan legal, hasil dari suatu eksperimen , data statistic, lembaran-lembaran kreatif, dan objek-objek seni.⁵⁵

2. Sumber Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber sumber lain yang tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sumber data sekunder meliputi, *interpretasi*, atau pembahasan tentang materi yang orisinil. Bahan-bahan sumber data sekunder dapat berupa artikel-artikel didalam surat kabar atau majalah populer, buku atau telaah gambar hidup, dan jurnal-jurnal yang mengevaluasi atau mengkritisi suatu penelitian original yang lain.⁵⁶

⁵⁵Ulber silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, hlm. 289.

⁵⁶Ulber silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, hlm. 291.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dan sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar penelitian.

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁵⁷ Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

1. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Dalam tradisi kualitatif, data tidak akan dapat diperoleh dibelakang meja, tetapi harus terjun ke lapangan, ke tetangga, ke organisasi, ke komunitas. Data observasi juga dapat berupa interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman anggota dalam berorganisasi.

Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Setelah tempat penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian. Kemudian peneliti mengidentifikasi siapa yang akan diobservasi, kapan, berapa lama dan bagaimana. Lantas peneliti menetapkan dan mendesain cara merekam wawancara tersebut. Kemudian wawancara yang sudah direkam harus dijaga dan ditempatkan ditempat yang baik, sehingga suara partisipan

⁵⁷Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*(Yogyakarta: Teras,2011),hlm.83.

tetap terjamin, karena nantinya akan diputar kembali dan didengar berkali kali untuk dianalisis.⁵⁸

Adapun teknik ini penulis gunakan untuk memperoleh analisis dan gambaran tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Nomor : 379 Tahun 2018 terhadap Ketahanan Keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuisioner. Ini disebabkan oleh karena peneliti tidak dapat mengobservasi seluruhnya. Tidak semua data dapat diperoleh dengan observasi, oleh karena itu peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada partisipan, pertanyaan sangat penting untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan orang tentang suatu gejala, peristiwa fakta atau realita. Dengan mengajukan pertanyaan peneliti masuk dalam alam berpikir orang lain, dan mendapatkan apa yang ada dalam pikiran mereka dan mengerti apa yang mereka pikirkan. Karena persepsi, perasaan, pikiran orang sangat berarti, dapat dipahami dan dapat dieksplisitkan dan dianalisis secara ilmiah.⁵⁹Wawancara dibagi menjadi dua yakni wawancara formal dan

⁵⁸J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 112.

⁵⁹J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, hlm. 116.

wawancara informal. Wawancara formal lebih terstruktur dari pada wawancara informal⁶⁰

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara formal dan informal sesuai dengan narasumber penelitian. Wawancara formal peneliti menggunakan wawancara langsung dengan objek penelitian antara lain kepada: Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Penyuluh Agama, Peserta Bimbingan Pranikah. Wawancara tersebut berupa Tanya jawab dimana penulis menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan sebagai dasar wawancara.

3. Dokumentasi

Untuk mengumpulkan dan memperoleh data informasi yang maksimal, penelitian kualitatif member alternative ketiga setelah pengamatan dan wawancara sebagai cara yang paling dominan, yaitu kajian terhadap dokumen atau bahan tertulis, yang lazim disebut dengan dokumentasi. Data tersebut mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,prastasi, notulen,rapat,agenda dan lain-lain.⁶¹

Teknik ini penulis gunakan untuk memperoleh data penting tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang bersifat documenter seperti: letak

⁶⁰JanetM.Ruane, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Panduan Riset Ilmu Sosial*(Bandung:Nusa Media,2013).hlm.255.

⁶¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*,hlm.231.

geografis, struktur organisasi, gambar-gambar keadaan kantor serta dokumen dokumen yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan perkawinan.

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dan penyajian data dengan pengelempokannya dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasi. Kegunaan analisis ialah mereduksi data menjadi perwujudan yang tepat untuk dipahami dan ditafsirkan dengan cara tertentu hingga relasi masalah penelitian dapat ditelaah serta diuji.⁶² Adapun dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif karena dengan analisis tersebut, data yang diperoleh dapat sampai pada batas batas tertentu sesuai dengan kebutuhan, sehingga peneliti dapat memaknai sebagaimana yang diinginkan dalam kaidah-kaidah penelitian yang kualitatif.⁶³

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak diperlukan.⁶⁴ Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Setelah pengumpulan data selesai dilakukan, semua catatan lapangan dibaca, dipahami

⁶²Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, hlm.332.

⁶³Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm.83.

⁶⁴Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.338-339.

dan dibuat ringkasan uraian hasil penelitian. Data tersebut kemudian difokuskan terhadap masalah yang diteliti, yakni menganalisis pedoman peraturan bimbingan pranikah terhadap ketahanan keluarga di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yang dilakukan penulis adalah menyajikan data atau mendisplay data. Melalui penyajian data tersebut, maka data akan terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.⁶⁵ Data yang diperoleh dari penelitian, kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata, kalimat-kalimat dan paragraf-paragraf yang disajikan dalam bentuk teks maupun uraian naratif. Data tersebut ditulis dan diberi catatan kaki agar dapat tersaji dengan baik, mudah dicari dan di telusuri kembali kebenarannya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari penelitian ini.⁶⁶ Analisis data yang dilakukan selama pengumpulan data dan sesudah pengumpulan data penulis gunakan untuk menarik suatu kesimpulan pada sekripsi ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui status dan mendiskripsikan fenomena berdasarkan data yang

⁶⁵Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm.341.

⁶⁶Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm.345.

terkumpul. Metode deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.⁶⁷ Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh dan menganalisis hasil penelitian tentang analisis peraturan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam nomor : 379 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Terhadap Ketahanan Keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.



⁶⁷Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 63.

BAB IV
IMPLEMENTASI PEDOMAN PENYELENGGARAANKURSUS
PRANIKAHNOMOR :379 TAHUN 2018

A. Gambaran Umum

1. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah Merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertugas mengadakan pelayanan kepada masyarakat, dimana KUA Kecamatan Pangkah mempunyai tugas yakni melaksanakan sebagian tugas pokok Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal dibidang urusan Agama Islam di wilayah kecamatan pangkah.

KUA Kecamatan Pangkah adalah Kantor Pelayanan Kepada Masyarakat, adapun pelayanan yang dilakukan adalah meliputi bidang dokumentasi, statistik kepenghuluan (Pernikahan)

Sebelah Barat : Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Slawi, Kecamatan
Lebaksiu

Sebelah Selatan : Kecamatan Jatinegara

Sebelah Timur : Kecamatan Kedung Banteng

Sebelah Utara : Kecamatan Talang dan Kecamatan Tarub

2. Visi Misi KUA Kecamatan Pangkah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah adalah instansi pemerintah yang bertugas mengadakan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Adapun Visi yang digunakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah dalam mencapai tujuannya adalah “Terwujudnya KUA Pangkah sebagai Kantor pelayanan yang professional, ikhlas dan amanah agar tercipta masyarakat kecamatan pangkah yang religious dan sejahtera” tentu dalam hal ingin mewujudkan visi maka KUA Kecamatan Pangkah merencanakan sebuah misi, adapun misi KUA Kecamatan Pangkah adalah:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan berbasis IPTEK
- b. Mewujudkan validitas data dan informasi dengan mudah, cepat dan akurat.
- c. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia KUA yang handal dan professional.
- d. Memberdayakan peran ulama dan penyuluh agama sebagai motivator dan fasilitator dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.
- e. Mengoptimalkan bimbingan masyarakat dalam mewujudkan keluarga sakinah.
- f. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perwakafan, zakat, infaq dan shadaqoh.

3. Program Kerja KUA Kecamatan Pangkah

Dalam melaksanakan visi misi yang telah disebutkan di atas tentu KUA Kecamatan Pangkah merealisasikan visi misi tersebut dalam bentuk yang nyata yaitu melalui program kerja, adapun beberapa program kerja tersebut yaitu:

- a. Meningkatkan pelayanan nikah dan rujuk, yakni dengan mengadakan pembinaan rutin berkala tiap satu bulan sekali kepada penghulu dan pegawai KUA yang ada mengenai tugas dan fungsinya serta memberikan job deskripsi yang jelas kepada mereka.
- b. Melakukan pencatatan terhadap peristiwa nikah yang terjadi selama satu tahun anggaran di wilayah Kecamatan Pangkah.
- c. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan.
- d. Meningkatkan kualitas peran takmir masjid, yaitu dengan memberikan pemahaman kepada takmir masjid kaitannya dengan upaya pemakmuran masjid baik di bidang ibadah, idarah maupun iqtayah, serta pembinaan terhadap Remaja Masjid.
- e. Mengoptimalkan peran masyarakat baik di tingkat kecamatan maupun desa, guna ikut serta mewujudkan kemakmuran dalam masyarakat.
- f. Meningkatkan Peran Nadzir sekecamatan Pangkah mengadakan pembinaan nadzir terkait perihal kedudukan dan tugas nadzir.
- g. Meningkatkan peran penyuluh baik fungsional maupun Non PNS dalam rangka mewujudkan kehidupan keagamaan di wilayah kecamatan

pangkah yang kondusif dan nyaman, yakni dengan mengusulkan personel kepada kandepag, dan menjalin persaudaraan antara penyuluh baik penyuluh muda, imam rowatib dan para khotib agar terwujud visi dan misi yang jelas dan terarah.

- h. Meningkatkan pelayanan bidang pelaksanaan ibadah haji, yakni dengan mengadakan bimbingan kelompok manasik ibadah haji tingkat kecamatan pangkah selama 6 hari
- i. Meningkatkan tertib administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji.

Adapun peluang kantor urusan agama kecamatan pangkah adalah merupakan ujung tombak dari kementerian agama, oleh karenanya wajah KUA sebenarnya menjadi sebuah miniatur dari Kementerian Agama itu sendiri. Oleh sebab itu peluang untuk memajukan dan membuat KUA tetap eksis dalam pelayanan terhadap masyarakat perlu mendapatkan perhatian khusus.

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat mengenai peran serta KUA dibidang pelayanan masyarakat baik masalah kegiatan keagamaan, pernikahan dan rujuk serta koordinasi dengan instansi terkait, kementerian agama perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM-nya, karena dengan sumberdaya manusia yang handal, disiplin, jujur dan punya kemauan serta semangat kerja yang tinggi akan menghasilkan produk yang berkualitas, dan bermanfaat bagi masyarakat yang dilayani.


4. Kode Etik Pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 421 Tahun 2010, kode etik Pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu:

- a. Menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa.
- b. Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Bekerja dengan jujur, adil, dan amanah.
- d. Melaksanakan tugas dengan disiplin, professional dan inovatif.
- e. Setiakawan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan korps.



5. Struktur Organisasi Kua Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal



B. Hasil Penelitian

Pemerintah dalam hal membangun keluarga yang kokoh telah melakukan ikhtiyar yang sungguh-sungguh dalam merencapai keinginan tersebut, dari mulai memberikan batasan umur menikah angka perceraian di Indonesia, hal ini adalah untuk mencapai kemaslahatan rumah tangga dan keluarga yang ada di Indonesia hal yang mengenai batasan umur usia perkawinan juga telah di tetapkan di dalam pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Undang-undang tersebut tentu menjadi sebuah contoh salah satu ikhtiyar pemerintah dalam merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga yang sakinah. Agar pernikahan tersebut menjadi sebuah pernikahan yang kokoh tentuke dua calon mempelai harus melakukan persiapan yang cermat dan matang, cermat yang di maksudkan disini adalah antara kedua belah pihak memiliki pengetahuan untuk dapat mengantisipasi berbagai hal yang akan timbul dari pernikahan tersebut. Matang dalam arti keduanya bersedia berusaha bersama dalam menumbuhkan semangat, menumbuhkan perasaan nyaman, merasa rela, dan tanpa paksaan sama sekali dalam memasuki gerbang pernikahan.

1. Berdasarkan hasil wawancara penulis terkait Peraturan Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Nomor: 379 Tahun 2018 yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan Bimbingan Pranikah

1) Pengorganisasian

Dalam peraturan disebutkan bahwa bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin itu di prioritaskan untuk calon pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan akan tetapi hal yang terjadi di lapangan adalah sebagai berikut:

Idealnya memang setiap calon pengantin itu sebelum daftar ke KUA kursus dulu, akan tetapi belum ada aturan yang mengatur hal tersebut, sementara didalam aturan dirjen disebutkan ada lembaga lain yang diberi kewenangan, tetap di kabupaten tegal saya belum melihat ada lembaga yang menyelenggarakan kursus bimbingan perkawinan, sehingga untuk sementara yang berjalan hanya dari KUA yang tetap menyelenggarakan bimbingan, walaupun bentuknya tidak sesuai dengan peraturan dirjen contohnya setiap ada calon pengantin yang daftar, kemudian setelah daftar itu kita adakan pemeriksaan data, setelah pemeriksaan data selesai, kita adakan bimbingan perkawinan dengan cara yang singkat dan padat. jadi yang berjalan diluar aturan dari kegiatan bimbingan perkawinan itu kita adakan ketika pemeriksaan atau ketika pelaksanaan pernikahan, sebelum proses nikah kita adakan khutbah singkat yang isinya juga nasihat nasihat tentang perkawinan, ini sementara disasar itu,⁶⁸

Berdasarkan analisis penulis bahwasanya hal yang diinginkan oleh pihak KUA berbeda dengan peraturan yang ada, di dalam peraturan disebutkan bahwasanya bimbingan perkawinan pranikah diprioritaskan untuk calon pengantin yang telah mendaftar ke KUA akan tetapi berdasarkan hasil wawancara penulis bahwasanya yang diinginkan oleh pihak KUA adalah sebaliknya, yaitu dari pihak pengantin melaksanakan bimbingan terlebih dahulu kemudian mendaftar ke KUA Kecamatan. Hal ini

⁶⁸Hasil wawancara dengan bapak Jamaludin S,Ag. Kepala KUA Kecamatan Pangkah pada tanggal 31 Agustus 2020

tentu mempunyai alasan tersendiri mengapa dari pihak KUA menginginkan hal demikian akan tetapi melihat dari alasan di atas bahwasanya di Kabupaten tegal sendiri belum terdapat lembaga atau ormas yang di beri kewenangan untuk melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan pranikah.

Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pranikah calon pengantin dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari kementerian agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dan Koordinator teknis bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah kepala seksi yang membidangi urusan Agama Islam atau Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota adapun seperti yang di sebutkan dalam peraturan bahwasanya bimbingan perkawinan pranikah di prioritaskan untuk calon pengantin yang telah mendaftar di kecamatan.

Setelah adanya peraturan dirjen ini penyelenggara kegiatan bimbingan pranikah adalah KUA dengan membentuk kepanitiaan, dan anggarannya dari APBN, terakhir kita hanya ada sepuluh pasang berarti hanya 20 orang padahal pengantin bulan syawal ada 130 orang sementara yang diundang hanya dua puluh orang, memang menyelenggarakan kursus bimbingan perkawinan itu

tidak semudah yang dibayangkan dengan cukup peraturan. sebagaimana wacana menteri coordinator bidang pembangunan manusia, dulu kan pernah ramai di media semua calon pengantin harus kursus sebelum melaksanakan pernikahan. Lalu pertanyaannya, siapa yang menyelenggarakan? biayanya dari mana? kemudian cara menyelenggarakannya bagaimana? Artinya gini ada calon pengantin satunya mungkin di rumah (calon istrinya) calon suaminya berkerja di Jakarta yang jadi masalah tempat kursusnya dimana? Apalagi kalau kedua duanya merantau di Jakarta mau nikahnya di tegal, sebelum mereka nikah mestinya kursus dulu memang, mestinya ide dari pak menteri itu bagus tinggal penerapannya. berarti seharusnya ada lembaga yang menyelenggarakan kursus calon pengantin, padahal di peraturan dirjen itu ada peluang lembaga lain baik ormas maupun LSM asal dapat ijin operasional dari kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten, nah ini permasalahan yah mungkin nanti juga bisa dikembangkan dalam hal ini aturannya memang sudah jelas cuman implementasi dari aturan itu memang perlu di detailkan teknisnya kemudian juga butuh anggaran yang cukup besar.⁶⁹

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas menyatakan bahwasanya memang dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan

⁶⁹Hasil wawancara dengan bapak Jamaludin S,Ag. Kepala KUA Kecamatan Pangkah pada tanggal 31 Agustus 2020

pranikah tersebut adalah kantor urusan agama dengan membentuk kepanitiaan akan tetapi terkait dengan lembaga lain yang memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari kementerian agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama di Kabupaten Tegal khususnya belum terdapat lembaga tersebut dan adapun terkait bimbingan perkawinan pranikah di prioritaskan untuk calon pengantin yang telah mendaftar di kecamatan ini juga menemukan problem tersendiri dikarenakan calon pengantin yang sudah mendaftarkan dirinya di KUA Kecamatan Pangkah sudah mencapai 130 orang, di karenakan dari tempat dan anggaran tidak mencukupi maka yang di undang untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah hanya 20 orang atau 10 pasang calon pengantin

IAIN PURWOKERTO



Dan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa dari data hasil wawancara kegiatan bimbingan yang di

laksanakan pada bulan syawal (Agustus) menunjukkan bahwa dari 130 orang yang mendaftar pernikahan bahwa yang di undang untuk mengikuti bimbingan perkawinan hanya 20 orang atau 10 pasang, maka berdasarkan hal tersebut jika di buat presentase yang mengikuti bimbingan adalah 13 persen dan yang tidak mengikuti bimbingan adalah 87 persen.

Dalam hal tidak terdapat calon pengantin yang telah mendaftar , maka bimbingan perkawinan dapat diberikan kepada remaja yang telah memasuki usia 21 tahun, dan adapun bagi calon pengantin di bawah 21 tahun biasanya meminta surat dispensasi menikah.

Kemudian ketika ada problem khusus misalnya hamil di luar nikah, ini datanya terdapat di undang undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan pasal 7 undang undang no 1 tahun 1974 di undang undang no 1 tahun 74 bahwa pengantin laki laki 19 tahun dan calon pengantin perempuan 16 tahun boleh menikah dengan adanya undang undang tersebut maka dirubah perempuan yang tadinya 16 tahun menjadi 19 tahun yang jadi permasalahan kan ini, biasanya umur 17 atau 18 sudah diperbolehkan, tentu hal ini tiadak masalah paling tinggal melengkapi surat ijin orang tua karena dibawah 19 tahun itu harus ijin orang tua, nah yang jadi masalah sudah sangat ingin menikah apalagi sudah kasus hamil di luar nikah tentu masih ada jalan bahwa di undang undang nomor 1 tahun 1974 bahwa yang kurang dari usia 19 berarti mengajukan dispensasi usia umur ke pengadilan agama. Sejak akhir 2019 kemarin ini angka ijin nikah ke pengadilan itu naik drastis karena dulu usia 16,17 atau 18 anak perempuan tidak masalah, nah sementara mereka usia usia tersebut daripada menganggur dirumah saja ?kemudian memang ada yang suka ? ya langsung saja dinikahkan, nah akhirnya angka pernikahan dibawah umur menjadi naik, hari ini saja nanti siang jam 10 nanti saya mau menikahkan yang dibawah umur itu ada putusannya sudah jadi mendaftar, untuk prosedurnya bagi calon pengantin yang

usianya masih dibawah umur bagi yang mau ijin ke pengadilan mendaftar dulu ke kua nanti setelah kita periksa ternyata kan kurang umur di buat surat penolakan bahwa tidak bisa dilaksanakan karena umurnya belum 19 tahun mendasari undang undang nomor sekian tahun sekian pasal sekian kan seperti itu, apabila mau dilanjutkan harus mengajukan ijin ke pengadilan agama, penolakan ini sebagai syarat untuk mendaftar ke pengadilan namun atas usul dari kaum perempuan dan lembaga-lembaga LSM itu sebelum ke pengadilan itu harus mengajukan konseling ke lembaga perlindungan anak untuk kantornya itu sementara gabung dengan BKKBN jadi sebelum ke pengadilan kalau ada rekomendasi dari komisi perlindungan anak lalu ke pengadilan nanti tergantung pengadilan mengizinkan atau tidak, biasanya kalau kasusnya sudah hamil diluar nikah itu kebanyakan di izinkan tapi kalau misalnya bukan karena hal tersebut itu saya kurang mengetahui akan tetapi biasanya tetep lolos karena orang tua biasanya menyatakan ke hakimnya “pak daripada nanti terjadi sesuatu yang tidak di inginkan saya menginginkan tetap di ijin, hakim pun terkadang tidak tega untuk menolaknya akan tetapi yang di salahkan seolah olah KUA, KUA masih menikahkan anak-anak, karena di bawah 19 tahun dianggap masih anak anak, loh saya tidak pernah meloloskan anak anak, dulu waktu masih ada anak usia 16 tahun, anaknya umur 15 tahun setengah sudah ke pengadilan kan itu berarti pengadilan yang meloloskan termasuk juga sekarang, saya tidak bisa menolong kalo sudah memenuhi syarat saya tidak bisa menolak, kalo sudah jelas ada halangan halangan nya apa kita tolak pun kalau memang ada halangan syarat yang memang harus dan tidak boleh dilanggar nah ini kaitannya remaja usia nikah mestinya ini memang tugas kami lewat penyuluh untuk lebih sosialisasi, makanya untuk tahun ini kami ada rencana dengan tim penyuluh non PNS dan Penyuluh PNS untuk mengadakan sosialisasi tentang pernikahan kesekolah sekolah khususnya di tingkat SMA kemarin sudah di SMP daerah depok itu sudah, nah setelah mau di laksanakan lagi kebetulan ada wabah corona anak anaknya pada libur anda juga menggunakan kuliah daring nah kemudian karena ada wabah pandemic seperti ini apa yang akan di sosialisasikan ? Seperti itu kendalanya.⁷⁰

⁷⁰Hasil wawancara dengan bapak Jamaludin S.Ag. Kepala KUA Keca matan Pangkah pada tanggal 31 Agustus 2020

Dari hasil wawancara di atas bahwasanya di Kabupaten Tegal Khususnya di Kecamatan pangkah memang terbilang cukup sering terjadi pernikahan anak dibawah umur, oleh karenanya terdapat inisiatif dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah untuk melakukan sosialisasi tentang pernikahan.

Kapan waktu pelaksanaan kursus pranikah diselenggarakan ketika anggaran dari APBN sudah ada turun, karena ini pembiayaan bersumber dari APBN maka ketika ada anggaran turun baru bisa diselenggarakan idealnya kan mereka sebelum nikah sudah idealnya kan mereka sebelum nikah sudah kursus dulu, bagaimana proses kursusnya ya itu kita undang pelaksanaannya metodenya ada yang klasikal ada yang sifatnya permainan atau game ada tugas kelompok dan lain sebagainya.⁷¹

IAIN PURWOKERTO

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwasanya kegiatan bimbingan perkawinan pranikah calon pengantin akan dilaksanakan ketika anggaran dari APBN sudah ada, hal ini disebabkan karena ketika akan melaksanakan kegiatan akan tetapi tidak ada anggarannya, maka bagaimana dengan pemenuhan berbagai administrasi yang memang memerlukan pendanaan.

Penyelenggara membuat laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin meliputi pelaporan

⁷¹Hasil wawancara dengan bapak Jamaludin S.Ag. Kepala KUA Kecamatan Pangkah pada tanggal 31 Agustus 2020

kegiatan dan LPJ keuangan dan disampaikan kepada kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota paling lambat sepuluh hari kerja.

2) Bimbingan Tatap Muka

Dalam peraturan nomor 379 tahun 2018 disebutkan bahwa dalam hal peserta bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin kurang dari 50 orang atau 25 pasang pelaksanaannya digabung dengan beberapa kecamatan dan di koordinasikan oleh kepala seksi bimas islam kabupaten atau kota setempat

Kursus kemarin yang telah berlangsung itu hanya 4 kecamatan pangkah slawi dukuhwaru sama adiwerna nah kemarin ada anggaran yang turun ini nambah berarti 14 kecamatan lagi yang mau menyelenggarakan bimbingan perkawinan pada bulan September yang sudah direncanakan sesuai dengan jadwal tapi pangkah sudah tidak Karena kemarin sudah melaksanakan itupun jika ada anggaran turun kalau tidak ada anggaran maka tidak menyelenggarakan memang kalau di Aceh itu ada Qonun coba nanti di cari ada atau tidak aturan di Aceh, Qonun yang mewajibkan harus kursus yang menyelenggarakan memang pihak ketiga lembaga masjid atau apa itu, kalau tidak salah itu masjid atau disana istilahnya apa yah yang dituakan itu kursus selama satu minggu tesnya meliputi baca tulis al Qur'an dan sebagainya⁷²


Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwasanya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah disebutkan bahwa dalam hal peserta bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin kurang dari 50 orang atau 25 pasang pelaksanaannya digabung dengan beberapa kecamatan dan di

⁷²Hasil wawancara dengan bapak Jamaludin S.Ag. Kepala KUA Kecamatan Pangkah pada tanggal 31 Agustus 2020

koordinasikan oleh kepala seksi bimas islam kabupaten atau kota setempat. Dan ini juga dilaksanakan di KUA Kecamatan Pangkah dengan berkoordinasi dengan beberapa kantor KUA di Kecamatan lain yang masih dalam ruang lingkup Kabupaten Tegal. Dan dari hasil wawancara tersebut narasumber memberikan masukan untuk peraturan kegiatan bimbingan perkawinan pranikah hendaklah terdapat tes seperti membaca al-Qur'an dll.

Adapun dalam hal bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran adapun materi materi yang disampaikan meliputi mempersiapkan keluarga sakinah, membangun hubungan dalam keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, dan mempersiapkan generasi berkualitas. Seperti ringkasan materi oleh penulis yang disampaikan oleh

Fasilitator Bimwin.



IAIN PURWOKERTO

*Nasihat bagi pasangan suami isteri:*Bertakwalah kepada Allah SWT dalam keadaan bersama maupun sendiri, baik berada di rumahnya maupun berada di luar rumah, bagi pasangan suami isteri wajib menegakan ketaatan kepada Allah SWT dan menjaga batas-batas atau ketentuan ketentuan syari'at di dalam keluarga, meminta pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah SWT dan melaksanakan kewajiban terhadap Allah SWT dan Selalu mengakan shalat 5 waktu dan hendaklah menegakan shalat-shalat sunnah, dan selalu bersabar atas musibah yang menimpa dan bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah Allah berikan.

*Nasihat bagi suami:*Hendaklah bagi seorang suami untuk tersenyum di hadapan isterimu ketika engkau masuk menemuinya, selalu mengucapkan salam ketika masuk ke rumah, selalu memberikan nasihat-nasihat dan perkataan yang baik terhadap isteri, dan hendaklah seelalu berdoa akan kebaikan terhadap isteri.

Nasihat bagi isteri: Hendaklah jika menemui suami dengan wajah yang cerah sambil tersenyum, berhiaslah untuk suami untuk menggapai ridhonya, jadilah seorang isteri yang memiliki sifat lapang dada, tenang dan selalu ingat kepada Allah SWT. Hendaklah selalu mendidik anak-anakmu dengan baik, dan perbanyak dzikir untuk dirimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu dan kaum muslimin.⁷³

Adapun pemberian materi yang disampaikan oleh narasumber dari unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. Berikut ringkasan materinya:

Ada beberapa hal yang mendasari perkawinan di Indonesia, dasar hukum yang pertama adalah undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan kemudian dasar yang kedua adalah peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan yang ketiga adalah KMA Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dan yang terakhir adalah Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk pranikah bagi calon pengantin. Adapun tujuan perkawinan seperti halnya yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang perkawinan bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga memiliki asas-asas tersendiri asas tujuan untuk membentuuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, asas berdasarkan agama yang dicatat, asas monogami, asas pendewasaan usia kawin, asas mempersulit perceraian dan asas keseimbangan kedudukan dan hak.⁷⁴

Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau kelompok

⁷³Materi Membangun Hubungan Dalam keluarga yang disampaikan oleh ibu Khotimah,S.Ag pada kegiatan Bimbingan Perka winan Pranikah.

⁷⁴Materi Arah Kebijakan Pemerintah dalam Membentuk Keluarga Sakinah yang disampaikan oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tegal Drs. H. Sukarno, MM.

untuk dapat mengembangkan kemampuan dirinya secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan potensi yang dimilikinya

Penggalian potensi seperti baca tulis al-Qur'an sebenarnya penting tapi penerepannya yang masih belum tetap mau jalan karena rata rata pengantin mau nikah hanya sekedar seneng kemudian siap berumah tangga tapi ilmu tentang rumah tangga banyak yang tidak tau apalagi bab fiqih munakahat, apalagi bab toharoh kecuali mungkin yang pernah ngaji kalau daerah daerah yang minus atau abangan belum ada madrasah boro boro ngaji ? ini kendalanya kan seperti itu, misal di tanyakan coba doanya mau mandi saja tidak hafal, doanya berhubungan, yang ngarti kan paling yang santri yang pernah ngaji kan seperti itu nah ini dilapangan seperti itu apalagi tentang kaitannya manajemen rumah tangga dan sebagainya.⁷⁵

Dari hasil wawancara di atas memang bimbingan adalah untuk menggali potensi dari seseorang untuk mengembangkan kemampuan dirinya akan tetapi kenyataan yang terjadi dilapangan dari seseorang atau individu yang sedang melaksanakan bimbingan belum mempunyai dasar untuk digali dan dikembangkan potensinya.

Narasumber Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin wajib diampu oleh minimal dua orang narasumber fasilitator yang telah mengikuti dan dan mendapatkan sertifikat bimbingan teknis fasilitator bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang telah mendapatkan izin Kementerian Agama

⁷⁵Hasil wawancara dengan bapak Jamaludin S.Ag. Kepala KUA Kecamatan Pangkah pada tanggal 31 Agustus 2020

Bimbingan perkawinan itu ada silabusnya, ada fasilitator orang yang dapat menjadi fasilitator harus telah mengikuti diklat dan memiliki sertifikat jadi yang tidak punya sertifikat tidak boleh mengisi di kabupaten tegal itu sudah ada kurang lebih 6 orang fasilitator jadi mereka keliling ke kua kua kalau ada kegiatan termasuk nanti September yah nanti sudah mulai keliling dijadwal nanti saya disini disini jam sekian disini, itu 6 orang tadi jadi tidak sembarang orang yang mengisi diluar fasilitator itu yang boleh mengisi karena kedinasan kepala kementerian agama kemudian dari dinas kesehatan lainnya dari fasilitator sesuai dengan jadwal dan materinya jadi silabusnya yang tau fasilitator dibagikan ketika mereka mengikuti diklat memang metodenya kalau saya lihat ada semacam game jadi tidak monoton klasikal tapi ada semacam penugasan permainan kerjasama, yang nanti setelah selesai dievaluasi, masing masing kelompok mengevaluasi kelompok yang lain jadi bentuknya seperti itu misalkan kamu punya kertas nanti di tulis misalnya istri idaman menurut kamu itu seperti apa ? kalau si suami bagaimana menurutmu tentang istri idaman ? setelah penugasan itu selesai nanti di bacakan agar saling mengetahui, jadi nanti ada gambaran dari kedua belah pihak, calon istri saya punya impian suami yang bagaimana ? nah paling tidak kan tidak semuanya harus terpenuhi kemudian sebaliknya njenengan juga mungkin pengen punya istri yang ideal yang bagaimana ? ini saling berdiskusi, nanti ada tugas problem solving, ini untuk pemecahan masalah, masing masing kelompok suruh mengerjakan nanti dibacakan dari salah satu perwakilan dan kemudian kelompok yang lain untuk mendengarkan, jadi untuk pembelajaran terkait dengan materi memang ada, tapi secara teknis kami hanya sebagai panitia, yang mengisi ya fasilitator fasilitatornya yang pertama HJ Chotimah, H Farhan, ibu fathiyah, pak ahmad saifudin teknis dan materinya juga mereka yang tau atau mungkin menggunakan metode yang baru.⁷⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas bahwa kegiatan bimbingan perkawinan pranikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal dalam

⁷⁶Hasil wawancara dengan bapak Jamaludin S.Ag. Kepala KUA Kecamatan Pangkah pada tanggal 31 Agustus 2020

kegiatan pengisian materi di isi oleh fasilitator yang sudah memiliki sertifikat bimbingan teknis fasilitator dalam penyampaian materinya tidak hanya menggunakan sistem monolog satu arah akan tetapi di bentuk variasi dengan menggunakan game dan sebagainya.

3) Bimbingan Mandiri

Dalam hal calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka, calon pengantin dapat mengikuti bimbingan mandiri, calon pengantin mendatangi puskesmas untuk mendapat bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, dan kesehatan keluarga

Aku ngga tau bimbingan apa ya intinya waktu sebelum nikah ka nada imunisasi di puskesmas, waktu itu aku dimasukan ke ruangan konseling, aku dan calon suami atau pasutri yah nah trus disitu diberi wawasan kaya tentang organ reproduksi, trus ya intinya cara menentukan masa subur, harus tau ini itu dan sebagainya dan cara menjaga kebersihan organ reproduksi kaya gitu, trus cara mempersiapkan mental setelah menikah apa aja yang akan di hadapi misalkan bila ada kehamilan, bila ada permasalahan kompleks dalam keluarga karena menyatukan pendapat yang berbeda, tapi itu waktunya sebentar banget, cuma kaya pake selebaran kertas trus aku suruh nyimak trus dijelasin, trus di tanyain kalo ada pertanyaan silahkan di tanyakan kaya gitu, trus juga di jelasin itu tadi imunisasinya sebenarnya 5 tahap tapi di jadiin satu fungsinya buat ini ini dan sebagainya kaya gitu.⁷⁷

⁷⁷Hasil wawancara dengan ibu qistin pengantin bimbingan mandiri di puskesmas pada tanggal 14 november 2020

a. Sertifikat

Bagi peserta yang telah mengikuti bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin berhak memperoleh sertifikat dari penyelenggara dan sertifikat tersebut ditandatangani dan diterbitkan oleh penyelenggara.

Adapun sertifikat bimbingan pranikah peserta yang mengikuti bimbingan pranikah yang resmi diundang oleh kami memang mendapat sertifikat sudah pasti itu nah yang tidak dapat ya berarti yang tidak dapat⁷⁸

b. Pendanaan

Dalam melaksanakan suatu kegiatan tentu memerlukan berbagai macam fasilitas penunjang seperti konsumsi pemateri, konsumsi peserta, pengadaan administrasi surat menyurat, administrasi penggandaan pre test dan post tes, administrasi laporan pertanggung jawaban dan lain-lain, oleh karenanya hal ini tentu membutuhkan anggaran dana kegiatan, adapun dana kegiatan yang awal di gunakan adalah swadaya peserta, seiring berjalannya waktu sumber dana seperti yang di sebutkan di dalam peraturan bahwasanya kegiatan kursus calon pengantin di biyayai melalui APBN dan PNBP NR.

⁷⁸Hasil wawancara dengan bapak Jamaludin S.Ag. Kepala KUA Kecamatan Pangkah pada tanggal 31 Agustus 2020

Kemudian dananya dari PNBPNR dari APBN yang sumberdayanya dari PNBPNR namun demikian karena sumber dana dari PNBPNR itu ada keterbatasan tidak semua calon pengantin bisa mengikuti bimbingan perkawinan sehingga dalam satu tahun untuk kecamatan pangkah untuk tahun 2019 itu hanya tiga angkatan satu angkatan jumlah pesertanya 25 pasang berarti 50 orang, kali 3 angkatan berarti hanya 150 orang atau 75 pasang dalam 1 tahun sementara pernikahan di kecamatan pangkah dalam 1 tahun itu bisa 1100 orang kurang lebihnya, berapa persennya itu yang bisa ikut bimbingan? Karena keterbatasan anggaran dan hal itu baru terlaksana saja baru sekitar tahun 2015, baru adanya penyelenggaraan bimbingan perkawinan sumber dari APBN dan PNBPNR itu jadi ada keterbatasan tidak semua calon pengantin bisa ikut bimbingan pranikah⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas di terangkan bahwasanya sumber dana untuk melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan pranikah yang di laksanakan di KUA Kecamatan Pangkah adalah bersumber dari PNBPNR dari APBN.

⁷⁹Hasil wawancara dengan bapak Jamaludin S.Ag. Kepala KUA Kecamatan Pangkah pada tanggal 31 Agustus 2020

c. Monitoring, Evaluasi dan Supervisi

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan supervise ke kementerian Agama Kabupaten atau Kota atau KUA tempat penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan supervisi yang dilakukan adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan, administrasi dan manajemen pengelolaan keuangan bimbingan perkawinan dari Kementerian Agama Kabupaten atau Kota juga melakukan monitoring kegiatan yang diantaranya adalah untuk mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan dan juga memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan dan adapun evaluasi yang dilakukan adalah untuk melihat keberhasilan program dan menilai program tersebut merupakan cara terbaik untuk mencapai tujuan.

Ketika kita awal kita ada rapat untuk pembentukan panitia masing masing kua setelah itu kita persiapkan anggaran kita persiapkan kita undang masyarakat yang mau ikut setelah selesai kita bikin laporan, laporan pertanggung jawaban dari pihak panitia penyelenggara kemudian ada evaluasi itu setiap tiga bulan sekali atau setelah kegiatannya, setelah kegiatan biasanya nanti ada evaluasi dari seksi bimbingan masyarakat islam, siapa yang terlibat lembaga,

tokoh dan masyarakat, kalau untuk lembaga lain memang belum ada yah kecuali dari Kantor Urusan Agama.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasanya kegiatan supervise, monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama melibatkan berbagai unsur baik itu lembaga, tokoh atau masyarakat

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

laporan dan pertanggung jawaban setiap akhir kegiatan kita mengadakan laporan bukti bukti, foto-foto termasuk materi yang disampaikan oleh fasilitator itu kita minta flasdisk nya data nya dan sebagainya.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasanya laporan pertanggung jawaban dilaksanakan disetiap akhir kegiatan dengan mengadakan bukti-bukti foto-foto termasuk juga materi yang disampaikan oleh narasumber.

e. Tolak Ukur Keberhasilan

Adapun tolak ukur keberhasilan kursus pranikah sementara tolak ukurnya ya pesertanya hadir semua hadir sampai selesai kemudian ada tingkat interaktif peserta dialog interaktif dari peserta ini menjadi tolak ukur keberhasilan kadangkalan tidak semua orang itu punya sifat aktif yah yang

⁸⁰Hasil wawancara dengan bapak Jamaludin S,Ag. Kepala KUA Kecamatan Pangkah pada tanggal 31 Agustus 2020

⁸¹Hasil wawancara dengan bapak Jamaludin S,Ag. Kepala KUA Kecamatan Pangkah pada tanggal 31 Agustus 2020

pasif juga banyak atau mungkin pemalu atau minder didepan orang banyak di depan calon suaminya barangkali ketahuan aslinya yah itu mas sebagai gambaran barangkali ketahuan aslinya.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa tolak ukur kegiatan bimbingan pranikah untuk sementara tolak ukurnya adalah dari kehadiran peserta, dikarenakan pada kenyataannya tidak semua peserta dapat hadir pada kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin tersebut.

Bimbingan Islami merupakan suatu usaha bantuan yang sistematis dan kontineu yang diberikan oleh pembimbing kepada individu atau kelompok individu, agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat dengan cara peningkatan pengetahuan diri, kesediaan menerima diri sendiri, kedisiplinan, dengan petunjuk petunjuk yang islami sehingga dengan demikian individu atau kelompok individu dapat menentukan tindakan yang tepat dalam kehidupan di dunia sesuai dengan petunjuk al Qur'an dan Hadist.

Kayanya si tidak ada mas follow up tindak lanjut dari kegiatan bimbingan perkawinan pekerjaan aja sudah banyak artinya kita mau ngecek pun sudah sakinah atau belum kamu itu selama satu minggu bertengkar atau tidak misalnya seperti

⁸²Hasil wawancara dengan bapak Jamaludin S,Ag. Kepala KUA Kecamatan Pangkah pada tanggal 31 Agustus 2020

itu yah mas pekerjaan apa itu sebab itu kan sudah ranah pribadi yah kita hanya tugasnya kan memeriksa mengawasi dan mencatat orang mau nikah walaupun ada bimbingan sekedar bimbingan dan bekal dipakai apa tidak dikembalikan kepada masing masing pasangan biasanya kesininya kalau ada masalah berarti kan paling tidak satu dua orang berarti sementara saya anggap tidak ada masalah semua nya jadi memang follow up nya tidak ada pasca kegiatan.⁸³

Berdasarkan dari wawancara diatas bahwasanya kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin memang merupakan suatu usaha bantuan yang sistematis dan kontinue yang diberikan oleh pembimbing kepada individu atau kelompok individu, akan tetapi pada kenyataannya mengingat pekerjaan di Kantor Uusan Agama Bukan hanya mengurus bimbingan saja akan tetapi masih banyak hal hal lainnya yang harus di kerjakan oleh karenanya kegiatan bimbingan perkawinan tersebut hanya dilaksa selama 2 hari atau 16 jam pelajaran dan memang didalam peraturan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018 memang tidak di sebutkan terkait bimbingan secara kontinue.

⁸³Hasil wawancara dengan bapak Jamaludin S.Ag. Kepala KUA Kecamatan Pangkah pada tanggal 31 Agustus 2020

2. Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin terhadap ketahanan keluarga di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

Pelaksanaan Program Bimbingan Pranikah bagi calon pengantin merupakan sebuah bentuk wujud nyata kesungguhan yang dilakukan kementerian agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal.

Menurut Harbani Pasalong efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Selanjutnya Martani dan Lubis menyatakan bahwa:

Dalam setiap organisasi, efektifitas merupakan unsure pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.⁸⁴

Menurut saya kegiatan Bimbingan Pranikah bagi calon pengantin sangat bagus sekali dalam mendukung ketahanan keluarga ketika orang mau nikah sudah tahu permasalahan rumitnya rumah tangga paling tidak kalau sudah di beri tahu pengalaman dan tata cara menyelesaikan permasalahan paling tidak pengetahuan seperti itu dapat meminimalkan angka perceraian, paling tidak masih bisa dipertahankan ya misalkan berkelahi wajar tapi

⁸⁴Devi Hartanti, “Analisis Faktor-Faktor Dalam Efektivitas Kinerja Pelayanan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang” *Tugas Akhir Program Magister* (Jakarta: Universitas Terbuka Jakarta, 2013), him.14.

bagaimana memanage terhadap pertengkaran untuk bisa diselesaikan, kan setidaknya seperti itu dan ketika pelaksanaan bimbingan kita sudah sering menyampaikan pentingnya saling menghormati kelebihan dan kekurangan masing-masing di dunia ini tidak ada yang sempurna tidak ada laki-laki yang sempurna dan juga tidak ada wanita yang sempurna, kita memberikan motivasi semacam itu kalau mau mencari kesempurnaan kamu pasti tidak akan mendapatkannya ingin mendapatkan istri yang cantik kaya, paham agama, hafal Quran misalnya, kan idealismenya seperti, itu kira-kira kalau mau bertemu gimana dan juga sebaliknya seorang perempuan juga ingin mendapatkan lelaki yang tampan yang kaya kemudian sayang istri tapi itu merupakan suatu keinginan akan tetapi paling tidak ketika mereka punya bekal bagaimana membangun rumah tangga, jadi ketika ada masalah bisa segera diselesaikan dengan bisa di selesaikan permasalahan rumah tangganya berarti meminimalisir angka perceraian, artinya keutuhan rumah tangga tetap terjaga, banyak kasus jika dilihat dari banyaknya angka perceraian adalah karena faktor ekonomi apalagi ini terkait dengan adanya covid 19 banyak yang di PHK suami menjadi nganggur istri hanya di rumah saja yang mengakibatkan timbulnya pertengkaran perselisihan, suami sudah usaha akan tetapi belum mendapatkan hasil kemudian anak-anak mereka akan makan apa kalau ayah dan ibunya tidak bekerja walaupun dulu ketika pacaran janjinya sehidup semati akan tetapi pada realita kehidupan yang sejatinya itu berbeda karena setiap keluarga akan menghadapi masalah tinggal bagaimana cara menghaadapinya dan menyelesaikannya.⁸⁵

Jadi kalo menurut saya sangat bagus sekali kegiatan bimbingan perkawinan itu jadi masyarakat bisa mengetahui berbagai hal yang kurang lebih harus ada dalam keluarga, didalam kegiatan bimbingan perkawinan tersebut juga dijelaskan mengenai bagaimana cara membangun keluarga yang baik, bagaimana cara menyelesaikan persoalan yang terdapat didalam keluarga dan sebagainya, kalau masalah perceraian yang ada di kabupaten tegal memang akhir-akhir ini sedang cukup meningkat ini disebabkan kurang lebih dikarenakan faktor ekonomi, kalau masalah kepuasan seksual kayanya sangat jarang, akan tetapi yang paling sering itu adalah faktor ekonomi, kalau di katakana sebagai pengangguran si tidak, Cuma misal seperti ini si istri di kasih uang 500 yang notabennya sebenarnya sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarga, akan tetapi karena mungkin eranya sudah seperti ini di media sosial banyak jual beli barang barang bagus trus kemudian si

⁸⁵Hasil wawancara dengan bapak Fathul Huda Pegawai KUA Kecamatan Pangkah pada tanggal 31 Agustus 2020

istri pengen beli tapi karena penghasilan suami hanya pas pasan akhirnya si istri kan kecewa, si suami juga udah berusaha dengan keras malah si istrinya ngomel ngomel, kan dari situ bisa timbul perseteruan, jadi kira kira seperti itu. Juga kalau kita

Jadi memang sebenarnya perceraian di Kabupaten Tegal itu dari tahun kemarin memang terbilang meningkat, kalau di Kecamatan Pangkah juga memang ada, tapi tidak setinggi di daerah daerah pegunungan, kan memang kalo pemikiran saya dan njenengan kalo daerah daerah gunung kan itu udaranya seger yah jadi hati dan pikiran itu jadi adem, akan tetapi kok banyak dari pasangan suami istri atau keluarga itu bercerai, nah setelah di telusuri itu ternyata karena faktor ekonomi, ada yang misalkan isterinya itu merantau ke luar negeri nah suaminya kerjanya di rumah, nah istri kan merasa lebih bisa cari penghidupan daripada suaminya, nah trus akhirnya cekcok kemudian terjadilah perceraian. Nah memang dengan adanya kegiatan bimbingan perkawinan itu memang di harapkan dapat meminimalkan angka perceraian yah, karena bagaimanapun juga memang di dalamnya si calon pengantin itu diberikan pengetahuan tentang bagaimana membangun keluarga sakinah dan sebagainya. Dan saya juga melakukan penyuluhan di desa terkadang ada sesi tanya jawabnya, yang ditanyakan ya masalah terkait dengan yang mereka alami didalam rumah tangganya, misalkan ketika saya mengucapkan ini kemudian status hukmnya bagaimana dan sebagainya. Jadi ya menurut saya dengan adanya penyuluhan bimbingan perkawinan itu bagus mas, yang di harapkan setidaknya bisa meminimalkan angka perceraian.⁸⁶

Jadi intinya berdampak baik ketika ikut bimbingan terutama dengan pengenalan sifat, beda ketika masih waktu pacaran sama ketika sudah nikah, ketika masih pacaran sifatnya bisa dibuat-buat, beda ketika setelah nikah semua sifat, kebiasaan tidak bisa dibuat buat semuanya itu real nyata, sifat egois dan beda pendapat kadang sering membuat perselisihan antar kami, tap salah satu harus ada yang bisa mengalah, lah jika sama sama egoisnya di kedepankan terus juga menimbulkan potensi masalahnya menjadi besar, nanti yang terjadi adalah hubungannya menjadi tidak harmonis dan lain lain. Jadi kembali lagi ketika ada badai datang seharusnya kami jadi satu untuk bertahan bukannya lari dari badai tersebut. Karena masalah datang sama aja ujian dalam rumah tangga, bagaimana kita menyikapi, menanggapi masalah tersebut, menyelesaikan dengan kepala dingin, hilangkan ego diantara kami berdua agar masalah tersebut bisa diatasi, karena setelah menikah kehidupan tentunya

⁸⁶Hasil wawancara dengan bapak Abdul Rahman Penyuluh Agama Bidang Keluarga Sakinah 03 September 2020

sudah berbeda, jadi setelah di ajarkan bimbingan jadi tau cara menyelesaikan masalah dalam rumah tangga dengan baik dan bisa adaptasi dengan sifat, watak pasangannya, yang tadinya belum tau setelah menikah jadi tau sifat sifat aslinya, jadi setelah menikah banyak sekali hal hal yang belum kita ketahui dari pasangan kita, kan kita ngga mungkin lari begitu saja setelah kita tau pasangan kita ternyata baik pas pacaran, dan ternyata setelah menikah (hemz) dan kita juga harus ingat bahwa nikah itu bukan permainan seperti pacaran biasa setelah bosan trus kemudian dilepas. Jadi dalam hubungan rumah tangga harus sering sering sharing dengan pasangan kita, agar kita tau lebih dalam lagi soal kebiasaan masing-masing yang disukai apa yang tidak di sukai apa, gunakan waktu kebersamaanmu untuk berkomunikasi soal rumah tanggamu itu, gunakan waktu berduamu untuk mempererat hubungan dengan pasangan. Karena tanpa komunikasi hubungan bukan malah jadi harmonis akan tetapi malah jadi mengengaskan. Katanya juga kalau sedang berada dikamar jangan mainan HP trus juga jangan pernah membahas masalah masalah yang membuat pasangan kita kecewa sampai marah, dan gunakanlah waktu saat berdua jauhkan HP jika tidak penting contohnya bermain FB main game dan sebagainya, karena kalau sudah berdua tetapi masing masing sibuk dengan HP nya akhirnya tidak ada komunikasi tidak ada keharmonisan, tujuan dari komunikasi antara keduanya adalah agar pasangan tau apa yang kita pikirkan apa yang diinginkan dan penataan masa depan yang baik seperti apa, tanpa sharing pasangan kita tidak akan pernah tau apa perasaan kita, apa keinginan kita, karena waktu yang pas untuk sharing adalah waktu dimana kita bersama dalam satu tempat, kurang lebihnya seperti itu.⁸⁷

Ketika saya mengikuti bimbingan saya rasa saya bisa mengetahui tentang arti pernikahan, trus juga dikasih tau tentang doa ketika akan melakukan hubungan suami istri⁸⁸

Oh dampaknya ya banyak mas, menurut saya ya adanya bimwin itu buat meminimalisir adanya perceraian, dan juga tidak semua orang mengerti hak dan kewajiban suami isteri, nanti pas di bimwin itu dikasih tau, trus juga nanti di kasih arahan, rencana 5 tahun pertama dari pernikahan itu apa, trus juga ada model orang tua dalam mendidik anak, untuk manfaatnya ya itu bisa mengetahui pola pengasuhan anak dan rencana pasca nikah jadi ada gambaran⁸⁹

⁸⁷Hasil wawancara dengan ibu idah peserta Bimbingan Perkawina Pranikah bagi calon pengantin pada tanggal 14 november 2020

⁸⁸Wawancara dengan bapak maftuhanpeserta Bimbingan Perka wina Pranika h ba gi ca lon pengantin pada tanggal 27 bulan November 2020

⁸⁹Wawancara dengan ibu fitrianipeserta Bimbingan Perkawina Pranikah bagi calon pengantin pada tanggal 15 bulan November 2020

Ketika saya mau nikah saya nggak ada bimwin mas, saya nikahnya kemarin di bulan april 2020 mas, saya juga memang dengar dengar ada bimbingan sebelum perkawinan, tapi saya nggak ada kaya gitu⁹⁰

3. Pembahasan Hasil Penelitian

Adapun penelitian ini akan dibahas berdasarkan garis besar dari pertanyaan peneliti yaitu :Bagaimana Proses Pelaksanaan Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal? Bagaimana Efektifitas dari Kursus Pranikah Terhadap Ketahanan Keluarga di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal ?

- a. Proses Pelaksanaan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah.

Bimbingan Islami adalah usaha bantuan yang sistematis dan kontinuitas yang diberikan oleh pembimbing kepada individu atau kelompok individu, agar mencapai kebahagiaan hidup didunia dan diakhirat dengan cara peningkatan pengetahuan diri, kesediaan menerima diri sendiri, kedisiplinan, dengan petunjuk-petunjuk yang islami sehingga dengan demikian individu atau kelompok individu dapat menentukan tindakan yang tepat dalam kehidupan di dunia sesuai dengan petunjuk al Qur'an dan Hadist.⁹¹

⁹⁰Wawancara dengan bapak irhampeserta Bimbingan Perkawina Pranikah bagi calon pengantin pada tanggal 27 bulan November 2020

⁹¹Nadzmi Akbar, "Bimbingan dan Konseling Islami dan Problem Masyarakat", *Jurnal "Al-Hiwar"* Vol.03, No.05 Januari-Juni 2015, hlm. 49.

Program Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah wujud nyata kesungguhan kementerian agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumberdaya dan anggarannya. Maka untuk menjamin akuntabilitas dan tertib administrasi pelaksanaan program, perlu di terbitkan petunjuk pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin.⁹²

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan bahwa Pelaksanaan Peraturan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin adalah sebagai berikut:

1. Sejarah Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin.

Jika melihat sejarah kegiatan bimbingan pranikah sebelum adanya reformasi bernama suscatin. Dan yang menyelenggarakan kegiatan suscatin tersebut adalah BP4 yang diselenggarakan di setiap Kecamatan.

Kemudian setelah terjadinya reformasi kegiatan suscatin itu sempat vakum ini dikarenakan tidak ada aturan yang jelas yang mengatur tentang suscatin. Kemudian terbitlah peraturan dari dirjen bimas islam yang pertama, setelah turunnya peraturan tersebut maka kegiatan suscatin di namakan Bimbingan Perkawinan.

⁹²Anonim, *Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam No: 379 Tahun 2018*, hlm.1.

2. Sumber dana pelaksanaan program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.

Penyelenggaraan bimbingan perkawinan bersumber dari PNBPNR dari APBN, akan tetapi dikarenakan pembiayaan berasal dari PNBPNR itu jadi ada keterbatasan tidak semua calon pengantin bisa ikut bimbingan pranikah.

Adapun sumber dana yang tertulis dalam peraturan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018 adalah sumber dana kegiatan Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin berasal dari APBN dan PNBPNR.

3. Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin itu di prioritaskan untuk calon pengantin yang telah mendaftar di KUA

IAIN PURWOKERTO
Kecamatan

Jika melihat di dalam peraturan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018 menyatakan bahwasanya Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin itu di prioritaskan untuk calon pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan. Hal ini tentu berbeda dengan harapan daripada narasumber yang diwawancarai oleh penulis yang menyatakan

bahwasanya : “idealnya memang itu setiap calon pengantin itu sebelum daftar ke KUA kursus dulu”⁹³

4. Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pranikah calon pengantin dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama

Di Daerah Kabupaten Tegal Belum ada lembaga lain yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin, oleh karenanya hanya KUA Kecamatan yang menyelenggarakan kegiatan tersebut.

5. Koordinator teknis bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah kepala seksi yang membidangi urusan Agama Islam atau Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota.

IAIN PURWOKERTO

Kepanitia penyelenggara kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah KUA Kecamatan yang sumber dananya dari PNBPNR dari APBN.

6. Dalam hal peserta bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin kurang dari 50 orang atau 25 pasang pelaksanaannya digabung dengan beberapa kecamatan dan di koordinasikan oleh kepala seksi bimas islam kabupaten atau kota setempat

Di KUA Kecamatan Pangkah juga melaksanakan kegiatan bimbingan pranikah yang digabung hal ini dilakukan tentu dengan

⁹³Hasil wawancara dengan bapak Jamaludin S.Ag. Kepala KUA Kecamatan Pangkah pada tanggal 31 Agustus 2020

berkoordinasi dengan beberapa kantor KUA di Kecamatan lain yang masih dalam ruang lingkup Kabupaten Tegal.

7. Materi-materi yang disampaikan dalam kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.

Adapun dalam hal bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran adapun materi materi yang disampaikan meliputi mempersiapkan keluarga sakinah, membangun hubungan dalam keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, dan mempersiapkan generasi berkualitas.

8. Bimbingan mandiri

Bagi calon pengantin yang tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka, calon pengantin dapat mengikuti bimbingan mandiri, calon pengantin mendatangi puskesmas untuk mendapat bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, dan kesehatan keluarga. Dalam bimbingan tersebut memang terbilang sangat singkat akan tetapi kurang lebih hal tersebut memiliki dampak positif bagi pengetahuan calon pengantin untuk berperilaku hidup sehat pasca menikah, meskipun memang hal tersebut hanya pemberian materi secara ceramah monolog dalam waktu yang sesaat.

9. Sertifikat

Sertifikat bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di berikan kepada peserta yang telah di undang secara resmi dan mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan.

10. Pelaksanaan perkawinan bagi anak dibawah umur.

Dapat dilaksanakan dengan mengajukan surat dispensasi ijin menikah ke pengadilan, dan pengajuan surat ini tentunya dengan persetujuan dari orang tua calon mempelai.

11. Narasumber Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin

Orang yang dapat menjadi fasilitator harus telah mengikuti diklat dan memiliki sertifikat jadi yang tidak punya sertifikat tidak boleh mengisi di Kabupaten Tegal fasilitator itu jumlahnya ada 6 orang, jadi tidak sembarang orang yang mengisi diluar fasilitator itu yang boleh mengisi karena koordinasi kepala kementerian agama kemudian dari dinas kesehatan lainnya dari fasilitator sesuai dengan jadwal dan materinya.

12. Monitoring, Evaluasi dan Supervise.

Bahwasanya kaegiatan supervise, monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama melibatkan berbagai unsur baik itu lembaga, tokoh atau masyarakat

13. Waktu pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin.

Kegiatan bimbingan perkawinan pranikah calon pengantin akan dilaksanakan ketika anggaran dari APBN sudah ada, hal ini disebabkan karena ketika akan melaksanakan kegiatan akan tetapi tidak ada anggarannya, maka bagaimana dengan pemenuhan berbagai administrasi yang memang memerlukan pendanaan.

14. Laporan pertanggung jawaban.

laporan pertanggung jawaban dilaksanakan disetiap akhir kegiatan, dengan mengadakan bukti-bukti, foto-foto termasuk juga materi yang disampaikan oleh narasumber.

15. Tolak ukur keberhasilan kegiatan.

Tolak ukur kegiatan bimbingan pranikah untuk sementara tolak ukurnya adalah dari kehadiran peserta, dikarenakan pada kenyataannya tidak semua peserta dapat hadir pada kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin tersebut.

16. *Follow Up* Kegiatan

Memang sebenarnya dalam kegiatan bimbingan memang seharusnya berkelanjutan akan tetapi pada kenyataannya mengingat pekerjaan daripada Kantor Urusan Agama Bukan hanya mengurus bimbingan saja akan tetapi masih banyak hal hal lainnya yang harus di kerjakan oleh karenanya kegiatan bimbingan perkawinan tersebut hanya dilaksan selama 2 hari atau 16 jam pelajaran memang sesuai dengan peraturan.

- b. Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

Bimbingan Islami merupakan proses pemberian bantuan dari seorang pembimbing kepada klien. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan, seorang pembimbing tidak boleh memaksakan kehendak atau mewajibkan klien untuk mengikuti apa yang disarankan, melainkan sekedar memberikan arahan, bimbingan dan bantuan, dan bantuan yang diberikan itu lebih terfokus kepada bantuan yang berkaitan dengan kejiwaan dan bukan yang berkaitan dengan material atau financial secara langsung.⁹⁴

Program Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah wujud nyata kesungguhan kementerian agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal mencakup penyediaan sumberdaya dan anggarannya. Maka untuk menjamin akuntabilitas dan tertib administrasi pelaksanaan program, perlu di terbitkan petunjuk pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin.⁹⁵

Ketahanan Keluarga dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1992 bab I point 15 disebutkan bahwa ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik

⁹⁴Nadzmi Akbar, "Bimbingan dan Konseling Islami dan Problem Masyarakat", *Jurnal "Al-Hiwar"* Vol.03, No.05 Januari-Juni 2015, hlm. 49.

⁹⁵Anonim, *Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam No: 379 Tahun 2018*, hlm.3.

material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir batin.

Berdasarkan dari data di atas mengenai sejauh mana dampak atau efektifitas bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin terhadap ketahanan keluarga dapat dinyatakan bahwa kegiatan bimbingan tersebut sangat membantu masyarakat dalam memberikan pengetahuan dalam membangun keluarga yang harmonis, akan tetapi kegiatan bimbingan perkawinan pranikah tersebut terbilang sangat singkat, sehingga masyarakat yang mengikuti kegiatan bimbingan tersebut tidak dapat menerima sepenuhnya apa yang disampaikan.

Hal ini ditegaskan oleh hasil observasi penulis terhadap pegawai KUA dan beberapa anggota keluarga yang menyatakan bahwasanya kegiatan bimbingan tersebut memang telah dilaksanakan akan tetapi di Kabupaten Tegal sendiri terbilang sedang meningkatnya angka perceraian di akhir-akhir ini.

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka untuk menutup kajian ini, penulis membuat beberapa kesimpulan dari permasalahan penelitian ini yaitu:

1. Proses Pelaksanaan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan keputusan dirjen bimas islam No 379 Tahun 2018. Kegiatan tersebut bisa dilakukan secara tatap muka dan bersama sama di KUA atau dilaksanakan secara mandiri, dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan tersebut di isi oleh fasilitator yang sudah memiliki sertifikat dan juga di isi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama dan dan Puskesmas. Di dalam pelaksanaanya dari Kementerian Agama melakukan supervise, monitoring dan evaluasi yang melibatkan berbagai unsur baik itu lembaga, tokoh atau masyarakat. Setelah kegiatan bimbingan perkawinan tersebut selesai kemudian dilaksanakan pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban. Adapun tolak ukur dari kegiatan bimbingan perkawinan ini masih dengan kehadiran peserta 100 % dan dari data hasil wawancara penulis juga menunjukkan bahwa kegiatan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan pada bulan agustus 2020 bahwa dari 130 calon pengantin, hanya 10 pasang atau 20

orang calon pengantin yang di undang untuk mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan.

2. Dampak atau efektifitas bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin terhadap ketahanan keluarga dapat dinyatakan bahwa kegiatan bimbingan tersebut sangat membantu masyarakat dalam memberikan pengetahuan dalam membangun keluarga yang harmonis, akan tetapi kegiatan bimbingan perkawinan pranikah tersebut terbilang tidak menyeluruh terhadap semua masyarakat karena tidak semua calon pengantin dapat mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan tersebut, dan kegiatan bimbingan perkawinan tersebut terbilang sangat singkat, sehingga masyarakat yang mengikuti kegiatan bimbingan tersebut tidak dapat menerima sepenuhnya apa yang disampaikan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin diajukan ini ditunjukan kepada berbagai pihak yang terkait dalam penelitian ini, yaitu :

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan peraturan bimbingan pranikah karena sejatinya peraturan tersebut memang bermanfaat, akan tetapi mengingat pelaksanaanya yang tidak menyeluruh dan dilaksanakan hanya dalam waktu singkat menyebabkan materi-materi yang disampaikan tidak dapat di terima secara keseluruhan, dan pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut tidak merata kesemua masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan akan tetapi dari

masyarakat yang di undang saja yang mendapat bimbingan perkawinan ini.

2. Disarankan kepada masyarakat hendaknya untuk peduli terhadap kegiatan bimbingan perkawinan, agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari kegiatan bimbingan perkawinan ini terhadap memperkuat dan menjaga ketahanan dalam keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*(Yogyakarta: Teras,2011),hlm.83.
- Akbar, Nadzmi. “Bimbingan dan Konseling Islami dan Problem Masyarakat”,*Jurnal “Al-Hiwar”*Vol.03,No.05 Januari-Juni 2015.
- Akhtur Gumilang, “Kasus Perceraian di kabupaten Tegal kian marak, ini penyebabnya”, *Tribun Jateng.Com*, 5 November 2019.
- al-Hāfidz ibnu Hajar al-Atsqālani. *Bulūghul Marām min Adillatil Ahkām*. Semarang: Pustaka Alawiyah,t.t.
- Al-Qur’an* dan Terjemahnya al-Hikmah. Bandung: Diponegoro,2014.
- Amiur, dkk., *Hukum perdata islam di Indonesia*.Jakarta: kencana, 2004.
- Anonim, “Kasus Perceraian Tinggi, Pengadilan Agama Slawi Gelar Sidang Keliling”, *Pantura Post. Com*.
- Anonim, *Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin*. Jakarta t.p., 2018.
- Anonim, *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketahanan Keluarga*(t.k, t.p, t.t).
- Anonim. *Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam No: 379 Tahun 2018*.
- Bungin, Burhan.*Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. (Jakarta: Rajawali Press,2008).

Hartanti, Devi. "Analisis Faktor-Faktor Dalam Efektivitas Kinerja Pelayanan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang" *Tugas Akhir Program Magister* (Jakarta:Universitas Terbuka Jakarta, 2013).

Irhas, Rezi. "Peranan Bimbingan Pra Nikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga Studi di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan" *Skripsi*.(Banda Aceh: UIN Ar-Raniry,2018).

Ismail, Didi jubaedi, Maman Abdul Jalil. *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Laela, Faizah Noer.*Bimbingan Konseling Keluarga dan Remaja Edisi Revisi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017).

Materi Arah Kebijakan Pemerintah dalam Membentuk Keluarga Sakinah yang disampaikan oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tegal Drs. H. Sukarno, MM.

Materi Membangun Hubungan Dalam keluarga yang disampaikan oleh ibu Khotimah,S.Ag pada kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah.

Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT. Remaja Rodakarya, 2001.

Muhammedi, *Bimbingan Konseling Prespektif Alquran dan Sains* (Medan: Perdana Publishing, 2017).

Mujahidin, Syamsul, Ernie Isis Aisyah Amini, *Buku Seri Orang Tua Penguatan Ketahanan Keluarga*(Mataram: BPPAUD & DIKMAS NTB, 2017).

Mujahidin, Syamsul, Ernie Isis Aisyah Amini. *Buku Seri Orang Tua Penguatan Ketahanan Keluarga*.

Mukhlas Hanafi, "Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

Mulyasa, E. Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Najib, dkk. *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*. Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2011.

Nasution, Khoirudin. "Study Evaluative Program Ketahanan Keluarga & Relevansinya dengan Era New Normal", *Webinar Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto*, Zoom Meeting, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.

Nofiyanti "Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga", *Prophetic*, Vol. I, No. I, November 2018.

Nurjannah, Siti. "Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Kelengkapan Pencatatan Pranikah Studi Kasus di Kec. Lima Puluh Kab. Batubara", *Skripsi* (Medan: UIN Sumatera utara, 2019).

Pengertian Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) <https://id.wikipedia.org/wiki>.

Prayitno, Erman Amti. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling Edisi Revisi* (Jakarta, PT Rineka Cipta, 1999).

Prayitno, Ujianto Singgih, dkk, *Ketahanan Keluarga Untuk Masa Depan Bangsa* (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016).

Puspitawati, Herein. *Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*. Bogor: PT IPB Press, 2012.

Raco. J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).

Roiatun, Siti, "Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora", *Skripsi* (Semarang: Uin Walisongo, 2017).

Ruane, JanetM. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Panduan Riset Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2013).

Saefullah, Lalu, dkk. " Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Ketahanan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia" *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, volume 2, nomor 2, Desember 2018.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009).

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Tihami, Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.

Ulber silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012) hlm 191.

IAIN PURWOKERTO

Ulfatmi, "Bimbingan Konseling Pernikahan Keluarga Islami : Peluang Dakwah Kini dan Mendatang", *Intizar*, Vol.21, No.2, 2015

Widodo, Hadi. *Bimbingan Konseling Prespektif Alquran dan Sains*.

Lampiran.1

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53128
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

Nomor : B-1086/An.17/D.FS-PP.00.9/VIII/2020
Lamp :
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Purwokerto, 27 Agustus 2020

Kepada Yth:
Bapak Jamaludin, S.Ag
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Pangkah Tegal

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami :

1. Nama	: Ahmad Fahim Alwani Jumas
2. NIM	: 1617302052
3. Semester/Program Studi	: IX(Sembilan)/ Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik	: 2020/2021
5. Alamat	: Jl. Raya Barat No. 50, kauman, Pangkah Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah
6. Judul	: Analisis Peraturan Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Nomor : Dj.II/542 Tahun 2013 (Studi Kasus Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek	: Penyelenggaraan Peraturan Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Terhadap Ketahanan Keluarga
2. Tempat/Lokasi	: Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal
3. Waktu Penelitian	: 1 September 2020 – 30 Oktober 2020
4. Metode Penelitian	: Kualitatif (Wawancara, Dokumentasi, Observasi)

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Atas Nama,
Kepala Kantor Urusan Hukum Keluarga Islam


Hi. Dimpriyati Nafisah, S.Ag., M.Si.
NIP. 1973090200 3122 0 002

Lampiran.2

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : J. Jend. A. Yani No. 402 S. Purwokerto 53126
Telp : 0281-636524, 629250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

Nomor : B-1218 /In.17/D.FS/PP.00.9/IX/2020
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Purwokerto, 16 September 2020

Kepada Yth:
Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pranikah
Di Tempat

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami :

1. Nama	: Ahmad Fahim Alwani Juma
2. NIM	: 1617302052
3. Semester/Program Studi	: IX(Sembilan) Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik	: 2020/2021
5. Alamat	: Desa Grobog Kalon Rt/Rw : 03/05 . Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah
6. Judul	: Analisis Peraturan Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Nomor : Dj II/542 Tahun 2013 (Studi Kasus Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek	: Penyelenggaraan Peraturan Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Terhadap Ketahanan Keluarga
2. Tempat/Lokasi	: Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal
3. Waktu Penelitian	: 28 Agustus 2020 - 16 Oktober 2020
4. Metode Penelitian	: Kualitatif (Wawancara, Dokumentasi, Observasi)

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

At: Dekan,
Kotaa Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hj. Durratun Nafisah, S.Ag., M.Si.
NIP. 1973090200 3122 0 002

lampiran.3

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Ajimat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp: 0291-636624-628750, Fax: 0291-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

Nomor : B-1218 /In.17/D.FS/PP.00.9/IX/2020
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Purwokerto, 16 September 2020

Kepada Yth:
Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pranikah
Di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama	: Ahmad Fahim Abwani Jumas
2. NIM	: 1617302092
3. Semester/Program Studi	: IX(Sembilan) Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik	: 2020/2021
5. Alamat	: Desa Grobog Kalon Rt/Rw : 03/05 , Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah
6. Judul	: Analisis Peraturan Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Nomor : Dj H/542 Tahun 2013 (Studi Kasus Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek	: Penyelenggaraan Peraturan Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Terhadap Ketahanan Keluarga
2. Tempat/Lokasi	: Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal
3. Waktu Penelitian	: 28 Agustus 2020 - 16 Oktober 2020
4. Metode Penelitian	: Kualitatif (Wawancara,Dokumentasi,Observasi)

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Bassalamu 'alaikum Wr Wb.

At: Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Hj. Daryatun Nafisah, S.Ag., M.Si.
NIP. 1973090200 3122 0 002



Lampiran.4

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Janahudin, S. Ag
Jabatan : Kepala KUA
Alamat : Desa Tanah Buntar, RT 04 RW 03
Kecamatan Mlirisna Kabupaten Tegal

Menyatakan dengan sebenar-benarnya sebagai narasumber dalam penelitian yang berjudul "Analisis Peraturan Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Nomor: 379 tahun 2018 Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal)" oleh

Nama : Ahmad Fahim Alwani Jumas

NIM : 1617302052

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, ... September 2020

Narasumber



Lampiran.5

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama *ABDUL RAHMAN*
Jabatan *PENYULUH AGAMA NON PNS*
Alamat *GROBOG KULON RT 02/05 PANGRAF TEGAL*

Menyatakan dengan sebenar-benarnya sebagai narasumber dalam penelitian yang berjudul "*Analisis Peraturan Pedoman Penyelenggaraan Kursus Prankah Nomor: 379 tahun 2018 Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Pangreh Kabupaten Tegal)*" oleh

Nama *Ahmad Fahim Alwani Jumas*
NIM *1617302052*
Program Studi *Hukum Keluarga Islam*

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya

Tegal, ... September 2020

Narasumber

Rahm

Lampiran.6

Foto Dokumentasi Penelitian

Gambar 1

Menyerahkan surat ijin observasi kepada pegawai KUA



Gambar 2

Wawancara dengan Bapak jamaludin selaku kepala KUA Kecamatan Pangkah



Gambar 3

Wawancara dengan bapak abdurahman selaku penyuluh non PNS



Gambar 4

Kegiatan bimbingan perkawinan

IAIN PURWOKERTO



Gambar 5

Kegiatan bimbingan perkawinan



Gambar 6

Kegiatan bimbingan pranikah



Gambar 7
Visi dan Misi KUA Kecamatan Pangkah



10. Kebutuhan keluarga terdiri dari kebutuhan fisik dan non fisik. Peran dan tanggung jawab siapakah dalam memenuhi kebutuhan fisik?
- Suami
 - Istri
 - Pimpinan keluarga
 - Suami dan istri
11. Berikut ini merupakan contoh kebutuhan non fisik, kecuali:
- Rasa aman
 - Biaya-biaya terkait pendidikan
 - Perasaan dihargai dan dihormati
 - Kasih sayang
12. Pernyataan-pernyataan dibawah ini adalah benar terkait pemenuhan kebutuhan keluarga dan hubungan suami-istri, kecuali:
- Suami adalah pemimpin dalam keluarga
 - Kepemimpinan dalam keluarga dapat bervariasi dan tidak baku
 - Pengambilan keputusan dalam keluarga harus dilakukan dengan cara musyawarah
 - Dalam menerapkan kerjasama membagi peran dan tugas antara suami istri dilakukan secara fleksibel, tidak ada batasan tugas dan peran yang hanya menjadi tugas suami atau menjadi tugas istri saja.
13. Dari pernyataan berikut ini manakah yang benar terkait organ dan fungsi reproduksi laki-laki dan perempuan?
- Keduanya sama
 - Keduanya sedikit berbeda
 - Keduanya sangat berbeda
 - Tidak tahu
14. Masa reproduksi laki-laki dan perempuan adalah:
- Memiliki masa durasi yang sama
 - Rata-rata lebih lama laki-laki
 - Rata-rata lebih lama perempuan
 - Tidak tahu
15. Mempertimbangkan dampak reproduksi laki-laki dan perempuan, maka pemakai alat kontrasepsi sebaiknya adalah:
- Suami
 - Istri
 - Suami dan istri
 - Tidak perlu semuanya
16. Menjadi orangtua memiliki serangkaian tugas dan tanggung jawab. Salah satu tugas dan tanggung jawab dalam hal perawatan adalah:
- Memenuhi kebutuhan pangan
 - Menjamin anak dalam keadaan aman
 - Memberi rangsangan dan latihan agar kemampuannya bertambah
 - Menjaga kebersihan anak dan lingkungan rumah
17. Anak yang berkualitas dari aspek nilai agama dan moral adalah memiliki karakter Muslim (sholeh/sholehah), baik sholeh/sholehah secara individual maupun secara sosial. Salah satu ciri anak sholeh/sholehah secara sosial adalah mempunyai sikap toleran, empati dan menghormati perbedaan. Istilah untuk sikap ini adalah:
- At-tawasuth
 - At-tawazun
 - Al-Itidal
 - Al-tasamun
18. Berikut ini adalah ciri-ciri anak usia dini secara umum, kecuali:
- Unik
 - Aktif
 - Semua anak memiliki potensi yang sama
 - Memiliki daya imajinasi yang tinggi
19. Untuk membangun generasi yang berkualitas, orang tua perlu membiasakan karakter Islami (mencontoh sifat-sifat Nabi) seperti shidiq, amanah, tabligh, dan fathonah. Makna atau pengertian sifat tabligh adalah:
- Berkata jujur
 - Menyampaikan kebenaran
 - Bisa percaya
 - Cerdas
20. Dampak pola asuh otoriter terhadap perkembangan anak adalah sebagai berikut, kecuali:
- Anak menjadi tertekan
 - Anak menjadi tidak percaya diri
 - Anak tidak terampil dalam mengambil keputusan
 - Anak menjadi kurang bertanggung jawab

**SOALPRE TES DAN POST TES
BIMBINGAN PERKAWINAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL**

PETUNJUK:

1. Bacalah soal dengan seksama dan pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang pada lembar jawaban yang tersedia.
2. Evaluasi ini bersifat mandiri, **tidak diperbolehkan bekerja sama**.
3. Alokasi waktu untuk mengerjakannya adalah 15 menit.
4. Isilah identitas Anda pada lembar jawaban yang tersedia!

SOAL

1. Konsep Sakinah berhubungan erat dengan ajaran Islam tentang:
a. Tauhid
b. Khalifah fil Ardi
c. Mawaddah wa Rahmah
d. Semua benar
2. Standar kafaah/sekufu atau sepadannya suami istri yang dipesankan Rasulullah saw adalah:
a. Agama, keturunan, dan kesempurnaan fisik (cantik/ganteng)
b. Keturunan, kesempurnaan fisik dan harta
c. Agama
d. Semua benar
3. Tujuan perkawinan adalah keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Makna Rahmah adalah:
a. Cinta kasih
b. Berlimpah berkah
c. Cinta karena ingin memperoleh manfaat
d. Cinta karena ingin memberi manfaat
4. Selain Zawaj, manakah di antara empat hal ini yang bukan merupakan pilar perkawinan:
a. Mitsaqan Ghalizhan
b. Mu'asyarah bil-Ma'ruf
c. Murobahah
d. Musyawarah
5. Agar langgeng, semua pasangan suami istri perlu menjaga 3 aspek penting dalam perkawinan, yang disebut Segitiga Cinta. Manakah yang tidak termasuk dalam Segitiga Cinta tersebut?
a. Komitmen
b. Kedekatan emosi
c. Gairah
d. Musyawarah
6. Penelitian menunjukkan bahwa bagaimana pasangan suami istri bersikap saat sedang bertengkar dapat menjadi tanda apakah mereka akan bercerai di kemudian hari. Apa saja tanda-tanda itu?
a. Sikap seenaknya 4 kali lebih banyak dari sikap menyayangi
b. Sikap negatif 8 kali lebih banyak dari sikap positif
c. Sikap mengalah 5 kali lebih banyak dari sikap menyerang
d. Sikap sombong 8 kali lebih banyak dari sikap rendah hati
7. Sikap Penghancur Hubungan membuat perkawinan mudah mengalami konflik. Salah satunya adalah mengabaikan pasangan. Bagaimanakah wujudnya?
a. Menuntut pasangan selalu melayani
b. Tidak peduli kepada keinginan pasangan
c. Tidak pernah pulang
d. Sering memukul pasangan
8. Apakah yang dimaksud dengan kematangan dalam hubungan suami-istri?
a. Menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan pasangan
b. Menjaga sikap sabar saat sedang bertengkar
c. Menjaga hubungan baik dengan keluarga besar pasangan
d. Menjaga tidak bersikap kasar kepada pasangan
9. Dalam mengelola konflik, pasangan suami istri perlu untuk:
a. Mencoba memahami maksud pasangan, lalu mencoba membantu pasangan untuk memahami pandangan kita.
b. Mengalah demi kebaikan bersama.
c. Meminta kepada orangtua/mertua untuk membantu.
d. Bertahan untuk meyakinkan pasangan agar menerima pendapat kita.





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53128
Telp: 0281-635624, 626250, Fax: 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-205/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/II/2018

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

AHMAD FAHIM ALWANI JUMAS

161735

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	83
2. Tertil	79
3. Kuliah	80
4. Praktek	82

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengalaman Ibadah (PPI).

NO. SERI: MAJ-01/2018-020

Purwokerto, 26 Februari 2018
Mudh Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 196503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Telp: 0281-635624 Fax: 0281-636553 Purwokerto 53128 www.syar'ah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: P-002/In.17/Kabul.FS/PP/00-9/II/2020

Berdasarkan Rapor Tulisan Penitka dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 30 Februari 2020 menyatakan bahwa:

Nama: Ahmad Fahim Alwan Jumas
NIM: 1617302052
Jurusan/Praktik: Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Kabupaten (dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020) dinyatakan **MAMPU** dengan nilai A (dari 93,28). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian monev/evaluasi.

Mangarahdi,
Dekan Fakultas Syari'ah
Drs. Supeni, M.Ag
NIP. 19700705 200312 1 003

Purwokerto, 20 Februari 2020

Moh. Bachrul Ulum, S.H., M.H
NIP. 19730804 200001 1 002

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0291-630044 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53128



No. IN.17/UPT-TPD/02570/V/2020

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
85-100	A	4.0
71-85	A-	3.6
75-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

AHMAD FAHIM ALWANI JUMAS
NIM: 1617302052

Tempat / Tgl. Lahir: Tegal, 21 Juli 1998

Sebagai tanda penghargaan telah memperoleh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office® yang telah diselenggarakan oleh UPT TPD IAIN Purwokerto pada tanggal 14-02-2020.


MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	70 / B
Microsoft Excel	80 / B+
Microsoft Power Point	90 / B+



Purwokerto, 20 Mei 2020
Angka UPT-TPD

Dr. H. Fauzi Hidayanto, S.Si, M.Sc.
NP. 19601215 20061 1 003



SERTIFIKAT

Nomor: 229/K.LPPM/EKN.45/05/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : AHMAD FAHIM ALWANI JUMAS
NIM : 1617302052
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HKI

TELAH MENIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-45 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 89 (A).

Purwokerto, 18 Mei 2020
Ketua LPPM,

Dr. H. Ansori, M.Ag.,
NP. 19650407 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp: 0281-639024-928290, Fax: 0281-636593, www.iaipurwokerto.ac.id

**HASIL UJIAN KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH
PELAKSANAAN : 1 SEPTEMBER 2020**

NO	NAMA	NIM	Smt/ PRODI	NILAI		KET.
				SKOR	HURUF	
1	Oktavia pungky nuraini	1617302081	8/HKI	55	C-	TIDAK LULUS
2	Mamiroh	1617302076	8/HKI	58	C	LULUS
3	Rakhat wijayanto	1617302083	8/HKI	67,5	B-	LULUS
4	Hani Rahmwanto	1617302064	8/HKI	76,5	B+	LULUS
5	Lilik Mufidah	1617302026	8/HKI	86,5	A	LULUS
6	Siti khiemsah	1617302121	8/HKI	56	C	LULUS
7	A. Fahim Alwani J	1617302052	8/HKI	73,5	B	LULUS
8	Nikmah Fauzlah	1617303032	8/ITN	76	B+	LULUS
9	Nabila Amrie Afina	1617303073	8/ITN	78	B+	LULUS
10	Dinda putri pamungkas	1617301109	8/HES	65	C+	LULUS
11	Rismayanti	1617301036	8/HES	71	B	LULUS
12	Dita dwi lestari	1617301111	8/HES	74	B	LULUS
13	Dina dwi lestari	1617301108	8/HES	71	B	LULUS
14	Anis mukaromah	1617301098	8/HES	70	B-	LULUS



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 598 /In.17/D.FS/V/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Ahmad Fahim Alwani Jumas
NIM : 1617302052
Smt./Prodi : VIII/ Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "ANALISIS PERATURAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRANIKAH NOMOR : DJ.II/542 TAHUN 2013 (STUDI KASUS KETAHANAN KELUARGA DI KABUPATEN TEGAL)" pada tanggal 20 Mei 2020 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~**^{*)} dengan NILAI: **78(B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal tertampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 22 Mei 2020

Ketua Sidang



Hj. Durotan Nafisah, S.Ag. M.S.I.
NIP. 197309092003122002

Sekretaris Sidang,



Muhammad Fuad Zain, S.H.L., M.Sy.
NIDN. 2016088104

^{*)Keterangan:}

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan: J. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53128
Telp: 0281-635624, 628250, Fax: 0281-636053, www.iaipurwokerto.ac.id

BLANKO KARTU BIMBINGAN

Nama: Ahmad Fatin Ahwani Jutan
NIM: 1617302052
Sem./Pemb: DK/Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing: Dr. H. Syulkat, M.Ag.
Judul Skripsi: Analisis Peradilan Pidman Perolehan Kewarisan Nomor: 179 tahun 2018 Terhadap Kitabean Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Pengah Kabupaten Tegal)

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1	Februari	Kamis/27/2020	Revisi bab-bab pendahuluan, analisis dan studi	f	plb
2	maret	Rabu/18/2020	Pemembahua teori ke fakaran keluarga	f	plb
3	April	Senin/20/2020	ACC Seminar Proposal	f	plb
4	Mai	selasa	lanjut kerjakan sampai bab IV	f	plb



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan: J. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53128
Telp: 0281-635624, 628250, Fax: 0281-636053, www.iaipurwokerto.ac.id

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
5	Juni	15/Senin/2020	Konsultasi Bab II	f	plb
6	Juli	21/Selasa/2020	Konsultasi Bab III	f	plb
7	Agustus	12/Pekan/2020	Konsultasi Bab IV	f	plb
8	November	29/Selasa/2020	Konsultasi kemas kersipw untuk kelola dan pemah bawar	f	plb
9	Desember	1/Selasa/2020	ACC	f	plb

1. Blanko ini diisi dan ditanda tangas setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Dilisi Pukul-pukul bimbingan
3. Dilisi Setiap Sesi bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 21 Februari 2020
Pembimbing

Dr. H. Syulkat, M.Ag.
NIP. 196309101992831085

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kepala KUA
2. Pegawai KUA
3. Penyuluh Agama

Peserta Kursus POINT UMUM

Gambaran Umum (letak, sejarah, dll)

PERATURAN DIREKTUR JENDRAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

1. Ketentuan Umum
 - a. Lembaga keagamaan seperti apakah yang bisa melaksanakan kursus pranikah (terakreditasi dan telah bekerja sama)?
 - b. Sertifikasi Peserta Pranikah ?
 - c. Remaja usia nikah 19 tahun (lk) 16 tahun (pr) ? apakah ada dispensansi bagi seseorang yang mengalami probem khusus, misalnya hamil di luar nikah, bagaimana prosesnya?
2. Sarana Pembelajaran: Silabus dan modul
3. Pembiayaan Pranikah dari APBN atau PNBP NR (yang dulu dari APBD)
4. Materi Khusus
 - a. Contoh materi Kelompok dasar, inti penunjang seperti apa ?
 - b. Narasumber (konsultan, tokoh agama, tokoh masyarakat)
5. Bagaimana proses monitoring evaluasi, dan supervise

PROSES PENYELENGGARAAN KURSUS PRANIKAH

1. Siapa saja yang terlibat dalam proses penyelenggaraan kursus pranikah? (lembaga, tokoh dan masyarakat)
2. Kapan waktu melaksanakan kursus pranikah?
3. Bagaimana proses kursus pranikah
4. Bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan kursus pranikah
5. Bagaimana follow up kepada peserta kursus pranikah pasca kegiatan?
6. Bagaimana tolak ukur keberhasilan kegiatan kursus pranikah?

PEDOMAN WAWANCARA

NARASUMBER

4. Kepala KUA
5. Pegawai KUA
6. Tokoh Agama (Penyuluh Bimbingan Perkawinan)
7. Peserta Kursus

PERTANYAAN WAWANCARA PENYULUH AGAMA

POINT UMUM

1. Bagaimana Proses Penyuluhan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pangkah ?
2. Adakah silabus dalam proses penyuluhan bimbingan pranikah?
3. Bagaimana keterkaitan antara Proses penyuluhan dengan Peraturan Dirjend Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Bimbingan Pranikah ?
4. Bagaimana keterkaitan antara proses Penyuluhan dengan Ketahanan Keluarga ?
5. Bagaimana tolak ukur keberhasilan proses bimbingan pranikah ?

IAIN PURWOKERTO

1. Bagaimana Proses Penyuluhan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pangkah ?
2. Terkait apa saja yang disampaikan pada kegiatan tersebut?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap : Ahmad Fahim Alwani Jumas
2. NIM : 1617302052
3. Tempat Taggal Lahir : Tegal, 21 Juli 1998
4. Alamat Rumah : Grobog Kulon rt/02 rw/03,
Kecamatan Pangkah. Kabupaten Tegal
5. Nama Ayah : Abu Nasor (Alm).
6. Nama Ibu : Khoisah

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. PENDIDIKAN FORMAL

- a. SD/MI, Tahun lulus : SDN 03 Grobog Kulon, 2010
- b. SMP/Mts, Tahun lulus : MTs N Model Babakan, 2013
- c. SMA/SMK/MA, Tahun lulus : SMA Daarul Ulil Albaab Warureja, 2016
- d. S1, Tahun masuk : IAIN Purwokerto, 2016

2. PENDIDIKAN NON FORMAL

- a. Ponpes Mahadut Tholabah Babakan Tegal
- b. Ponpes Daarul Ulil Albaab Warureja Tegal
- c. Ponpes Alhidayah Karangsucipurwokerto Utara Banyumas